

**ANALISIS NASABAH DEBITUR YANG DIBERIKAN SANKSI PADA
BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG BANDA ACEH DITINJAU
BERDASARKAN FATWA NO.17/DSN-MUI/IX/2000**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

QURRATA A'YUNI

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121310057**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

**ANALISIS NASABAH DEBITUR YANG DIBERIKAN SANKSI PADA
BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG BANDA ACEH DITINJAU
BERDASARKAN FATWA NO.17/DSN-MUI/IX/2000**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

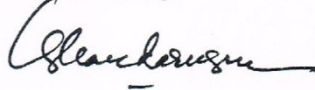
Oleh

OURRATA A'YUNI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121310057

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Iskandar Usman, MA
NIP: 195605131981031005

Pembimbing II



Rispalman, SH., MH
NIP: 198708252014031002

**ANALISIS NASABAH DEBITUR YANG DIBERIKAN SANKSI PADA BANK
MUAMALAT INDONESIA CABANG BANDA ACEH DITINJAU BERDASARKAN
FATWA NO.17/DSN-MUI/IX/2000**

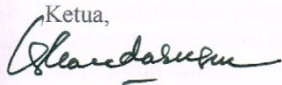
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

pada Hari/Tanggal: Selasa, 16 Januari 2018 M
28 Rabiul Akhir 1439 H

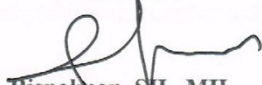
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



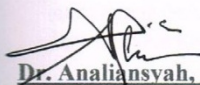
Prof. Dr. Iskandar Usman, MA
NIP: 195605131981031005

Sekretaris



Rispalman, SH., MH
NIP: 198708252014031002

Penguji I



Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP: 197404072000031004

Penguji II



Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H
NIP: 197611132014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

ABSTRAK

Nama : Qurrata A'yuni
NIM : 121310057
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Nasabah Debitur yang Diberikan Sanksi Pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh Ditinjau Berdasarkan Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000
Tanggal Sidang : 16 Januari 2018
Tebal Skripsi : 89 Lembar
Pembimbing I : Prof. Dr. Iskandar Usman, MA
Pembimbing II : Rispalman, SH.,MH

Kata Kunci: *Analisis, Nasabah Debitur, dan Sanksi.*

Nasabah merupakan sebuah unsur yang sangat penting pada suatu lembaga perbankan. Penyaluran fasilitas pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh selalu memiliki risiko meskipun tingkatan wanprestasi serta proteksi sudah diminimalisasi. Upaya penilaian dan evaluasi oleh BMI terhadap nasabah debitur terus dilakukan agar dalam penyaluran fasilitas pembiayaan dapat mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun, masih juga terdapat nasabah debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah, hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Menurut fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 *ta'zīr* hanya boleh dikenakan atas nasabah mampu yang sengaja dan karena kelalaiannya menunda-nunda pembayaran serta tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya. Sedangkan nasabah tidak/belum mampu disebabkan *force majeure* tidak dapat dikenakan sanksi, karena nasabah tidak menyengajakan untuk tidak membayar. Penelitian ini bertujuan mencari jawaban permasalahan pokok yaitu bagaimana prosedur BMI dalam menentukan nasabah yang layak dikenakan sanksi, bagaimana bentuk dan prosedur pemberian sanksi yang diterapkan oleh BMI terhadap nasabah debiturnya, dan bagaimana kesesuaian implementasi sanksi terhadap nasabah debitur pada BMI ditinjau berdasarkan fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000. Penulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian dari pengumpulan data lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa prosedur yang digunakan BMI dalam menentukan nasabah yang layak dikenakan sanksi dapat dilihat berdasarkan mutasi rekening nasabah apakah bersifat relatif aktif atau pasif berdasarkan penilaian BMI terhadap kondisi keuangannya, prosedur pemberian sanksi diawali pertama dengan tindakan teguran dan surat pemberitahuan, kedua pemberian surat peringatan maksimal sebanyak 3 kali berdasarkan tunggakan angsuran yang dimiliki oleh nasabah serta besarnya denda yang dibayar oleh nasabah berdasarkan jumlah angsuran yang dilakukan setiap bulannya. Implementasi dana sanksi denda yang diterapkan pada BMI cabang Banda Aceh, dalam hal ini mereka tidak menjadikan sebagai pendapatan bagi bank melainkan dana tersebut digunakan sebagai dana kebajikan sosial. Hal ini telah memiliki kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI.

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Nasabah Debitur Yang Diberikan Sanksi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh Ditinjau Berdasarkan Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000**. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahilan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Iskandar Usman, MA selaku dosen yang mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry serta selaku pembimbing I yang telah membantu dan meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rispalman,SH.,MH sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri(UIN) Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan seluruh karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini
3. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si, selaku Ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah
5. Teristimewa sekali bagi kedua orangtua tercinta, Ayahanda Drs. Sahlan M.Dian dan Ibunda Nurhayati, S.Pd, dan adik-adik tercinta yaitu Rizquna, Kana, dan Mutiara,yang telah memberikan dukungan, dorongan serta doa, kasih sayang, dan juga perhatian secara material dan moral spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Teman-teman seperjuangan, khususnya Unit 16 HES, sahabat karib saya, yaitu Nurul Hikmah, Tiya Ulfa, Syarmila Sasri, Cut Intan, Nurul Hijri, Maizia Kiramul Fajri, Zahra Maulina, dan masih banyak teman seperjuangan lainnya yang tidak mungkin disebut satu persatu, terima kasih penulis ucapkan karena tidak pernah henti memberi semangat dalam menjalani proses kuliah ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Semoga karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, meskipun masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat berdoa semoga jerih payah mereka yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan dari Allah Swt.

Banda Aceh, 25Oktober 2017

Penulis

Qurrata A'yuni

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	

12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال	: <i>rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طلحة	: <i>ṭalḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SIDANG

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Penjelasan Istilah.....	9
1.5 Kajian Pustaka.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.7 Sistematika Pembahasan	15

BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG NASABAH PEMBIAYAAN DAN SANKSI	18
2.1 Tinjauan Umum tentang Nasabah.....	18
2.1.1 Pengertian Nasabah.....	18
2.1.2 Jenis-jenis Nasabah	19
2.1.3 Hubungan Bank dan Nasabah	20
2.1.4 Hak dan Kewajiban Bank dan Nasabah	22
2.2 Tinjauan Umum Kualitas Pembiayaan.....	27
2.2.1 Definisi Kolektibilitas (kualitas) Pembiayaan	27
2.2.2 Penggolongan Kualitas Pembiayaan	27
2.3 Pembiayaan Bermasalah (<i>Non Performing Financing</i>).....	31
2.3.1 Definisi Pembiayaan Bermasalah	31
2.3.2 Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah (<i>NPF</i>).....	34
2.4 Tinjauan Umum Tentang Sanksi	45
2.4.1 Pengertian Sanksi	45
2.4.2 Macam-macam Sanksi	48
2.5 Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran	52

BAB TIGA: ANALISIS NASABAH DEBITUR YANG DIBERIKAN SANKSI DITINJAU BERDASARKAN FATWA NO.17/DSN-MUI/IX/2000	55
3.1 Tinjauan Umum Bank Muamalat Indonesia	55
3.2 Prosedur Penentuan Analisis Nasabah Debitur yang layak Dikenakan Sanksi Pada Bank Muamalat Indonesia.....	59

3.3 Bentuk dan Prosedur Pemberian Sanksi yang Diterapkan Oleh Bank Muamalat Indonesia Terhadap Nasabahnya	64
3.4 Kesesuaian Implementasi Sanksi Terhadap Nasabah Debitur pada Bank Muamalt Indonesia Ditinjau Berdasarkan Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000	78

BAB EMPAT: PENUTUP..... 84

4.1 Kesimpulan	84
4.2 Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA..... 87

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS..... 90

DAFTAR LAMPIRAN..... 91

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga perantara, berposisi sentral di antara pemilik dana, antara penyimpan dan peminjam, antara pembeli dan penjual, serta antara pengirim uang dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan bukanlah pabrik atau produsen yang menghasilkan uang secara sendiri kemudian membagikan atau meminjamkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.¹ Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu pengumpulan dana dan penyaluran dana.²

Penyaluran dana pada bank konvensional mempunyai perbedaan dengan penyaluran dana pada bank syariah, baik dalam hal nama, akad, maupun transaksinya. Lembaga keuangan syariah adakalanya dalam menjalankan transaksi syariah, para pihak dihadapkan pada sejumlah resiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian. Resiko tersebut di antaranya bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi³ atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran.

¹Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, (Yogyakarta:Ekonsia,2006),hlm. 95.

²Kasmi, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2014) , hlm. 27.

³Wanprestasi yaitu kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu di antaranya tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.Dikutip dari R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua,(Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), hlm. 50.

Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariat Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan hak-haknya.³ Berdasarkan fenomena tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran. Orang mampu yang enggan membayar hutangnya terhitung berbuat zalim dan pantas mendapatkan ancaman siksa. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda.

عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخْبَرَنِي وَهَبُ بْنُ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³

Artinya: Dari Hammam bin Munabbih (saudara Wahab bin Munabbih) bahwa dia mendengar Abu Hurairah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Penangguhan orang yang mampu membayar utang adalah suatu kezhaliman”. (HR. Bukhari)

Dari hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa diharamkan orang yang berkecukupan lagi mampu melunasi utang untuk menunda pembayaran utang setelah jatuh tempo, berbeda dengan orang yang tidak mampu melunasinya, sehingga wajib melunasi utang meskipun pemberi utang adalah orang yang berkecukupan.³ Orang kaya yang mangkir membayar hutang adalah orang yang zalim.³ Dalam Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya.

Apabila seseorang telah mendapatkan pembiayaan dari bank, maka ia telah mendapat amanah dari orang lain (deposan atau pemilik modal di bank), jika debitur tersebut di kemudian

hari melakukan cidera janji, maka debitur tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Terhadap orang yang melakukan wanprestasi, bisa dilakukan tindakan sesuai kondisi dan alasannya.³

Berbeda halnya jika seseorang tidak mampu mengembalikan pinjamannya tepat pada waktunya karena kesulitan keuangan yang dialaminya. Kesulitan keuangan yang dialami itu bisa disebabkan karena faktor interen dan faktor eksteren. Ketidakmampuan debitur dalam menjalankan usahanya tidak sama dengan ketidakjujuran debitur. Ketidakjujuran debitur merupakan sikap mental dari debitur yang memang berniat untuk “nakal” dan mempunyai iktikad tidak baik terhadap pembiayaan yang diperolehnya. Salah satu bentuk wanprestasi yang terjadi dalam dunia perbankan adalah sikap menunda-nunda pembayaran. Sikap menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh nasabah terhadap bank yang memberi dana pinjaman pembiayaan mengakibatkan bank mengalami kerugian. Kedua hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dalam perbankan syariah pembiayaan bermasalah dikenal dengan istilah (*Non Performing Financing/NPF*). *Non Performing Financing* adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor internal yaitu adanya kesengajaan dan faktor eksternal yaitu suatu kejadian di luar kemampuan kendali kreditur.³ *Non Performing Financing* juga termasuk pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.³

Bank syariah dapat mengenakan denda sebagai bentuk sanksi terhadap nasabah yang lalai dan nakal (menunda-nunda pembayaran) guna menghindari kerugian tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor.17/DSNMUI/IX/2000 tentang

Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.³Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.

Dalam hukum Islam pemberian sanksi pembiayaan bermasalah dikenal dengan istilah *ta'zīr*.³Dalam prinsip *ta'zīr* para nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dapat dikenakan sanksi.Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zīr* yaitu bertujuan agar nasabahnya lebih disiplin dan demi perbaikan dalam melaksanakan kewajibannya.Seorang nasabah yang mampu, tidak dibenarkan menunda-nunda pembayaran angsuran, karena bila seorang nasabah menunda-nunda dalam pembayaran angsuran tersebut, bank memberikan sanksi denda sebagai bentuk mekanisme perbankan untuk mewaspadai kerugian pada pihak perbankan.

Sanksi/denda yang dikenakan di Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh mulai dari golongan lancar yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran pada waktu/tempo yang telah ditentukan oleh pihak bank sampai golongan macet yang mengalami tunggakan angsuran. Denda dikenakan kepada sebagian besar nasabah. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran akan didenda dan nasabah tidak mampu yang mengalami keterlambatan tanpa ada konfirmasi, serta nasabah yang tidak mempunyai iktikad baik maka dalam hal ini pihak BMI tetap memberikan denda karena nasabah tersebut dianggap lalai. BMI tidak akan memberikan sanksi denda kepada nasabah yang mengalami *force majeure*³atau sebelum terlambat membayar angsuran nasabah memberikan konfirmasi terlebih dahulu sebelum

jatuh tempo pembayaran, dan mempunyai itikad baik untuk membayar lagi angsuran setelah nasabah tersebut mampu.³

Analisis pembiayaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Bank syariah melakukan analisis untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah.³ Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, Bank Syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*) dan memastikan bahwa dana yang diberikan kepada nasabah benar-benar akan kembali untuk menghindari kerugian. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat.

Proses realisasi pembiayaan kadang-kadang tidak semulus yang dibayangkan, penyaluran dana kepada masyarakat yang berupa kredit/pembiayaan ini tidak selamanya dikembalikan oleh debitur secara tepat waktu atau sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Ada yang tidak tepat waktunya, ada yang mengulur-ulur dan bahkan ada yang memang tidak mampu lagi mengembalikan angsuran tersebut.

Permasalahan pembiayaan ini juga terjadi di Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh, hal ini mengandung risiko yang harus diminimalisasi oleh bank. Pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga bank dituntut kemampuan dan efektifitasnya dalam meminimalkan potensi kerugian. *NPF* yang terdapat pada Bank Muamalat Indonesia saat ini berkisar antara 4-4,8%, hal ini dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank apabila kisaran *NPF* yang terjadi terus mengalami peningkatan. Pembiayaan bank menurut kualitasnya

didasarkan atas resiko terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban untuk mengangsur serta melunasi pinjaman kepada bank. Menurut ketentuan pasal 12 ayat 3 peraturan Bank Indonesia NO 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, kualitas pembiayaan atau kredit dibagi menjadi 5 kolektibilitas(golongan) yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin besar tunggakan angsuran yang ada maka semakin besar pula persentase denda terhadap angsuran yang harus dibayar.

Berdasarkan penjelasan dari fatwa NO.17/DSN-MUI/IX/2000 bahwasanya dalam hal ini tidak semua nasabah debitur mempunyai iktikad baik dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan.³ Sebagian besar dari nasabah debitur yang mengambil pembiayaan pada Bank syariah mereka tidak dapat memenuhi angsuran sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Dalam praktiknya nasabah debitur yang diberikan sanksi oleh bank terdapat lima kategori dimana pada setiap kategori tersebut terdapat analisis yang berbeda antara satu dan lainnya. Penggalan “nasabah mampu” dalam fatwa DSN-MUI NO.17/IX/2000 juga perlu mendapat tempat pada penelitian untuk menemukan bagaimana masing-masing LKS menerapkan kata “mampu” tersebut, atau bagaimana kriteria yang diterapkan.³Kata “sanksi/denda” juga memiliki penerapan yang berbeda pada tataran praksis.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang mekanisme nasabah debitur yang diberikan sanksi yang diterapkan pada BMI Cabang Banda Aceh dan dengan itu pula penulis mengangkat sebuah karya ilmiah dengan judul:

“Analisis Nasabah Debitur yang diberikan Sanksi Pada BMI Cabang Banda Aceh Ditinjau berdasarkan fatwa NO.17/DSN-MUI/IX/2000

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana Prosedur Bank Muamalat Indonesia dalam menentukan nasabah yang layak untuk dikenakan sanksi?
2. Bagaimana bentuk dan prosedur pemberian sanksi yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia terhadap nasabah debiturnya?
3. Bagaimana kesesuaian implementasi sanksi terhadap nasabah debitur pada Bank Muamalat Indonesia ditinjau berdasarkan fatwa N0.17/DSN-MUI/IX/2000?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, demikian juga dengan penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur Bank Muamalat Indonesia dalam menentukan nasabah yang layak untuk dikenakan sanksi.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan prosedur pemberian sanksi yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia terhadap nasabah debiturnya.
3. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penerapan sanksi kepada nasabah debitur pada Bank Muamalat Indonesia dengan fatwa No.17 DSN-MUI/IX/2000.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, perlu dijelaskan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Nasabah debitur

2. Sanksi

Ad. 1. Nasabah debitur

Istilah nasabah debitur terdiri dari atas dua kata yaitu nasabah dan debitur. Nasabah ialah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).³ Sedangkan debitur ialah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan/agunan dari pihak debitur.³

Menurut PBI No. 7/6/PBI/2005, pengertian nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).³

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan nasabah debitur ialah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.³

Ad.2. Sanksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya).³ Menurut istilah sanksi yaitu hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku.³ Dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “ bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang (pihak) lain, mewajibkan yang karena salahnya

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”³

Sedangkan menurut Abdul Qadir ‘Audah, sanksi/hukuman ialah pembalasan atas pelanggaran perintah syarak yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.³

1.5. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Di antara tulisan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang akan penulis teliti adalah skripsi yang ditulis oleh Nazarullah.³ Penelitian yang dilakukan oleh Nazarullah merupakan bentuk penelitian analisis terhadap tinjauan hukum Islam dalam bentuk perhitungan denda terhadap pembiayaan bermasalah pada FIF Group PT. AMF cabang Banda Aceh. Objek pembahasannya terkait dengan mekanisme yang digunakan oleh lembaga keuangan tersebut dalam melakukan perhitungan denda terhadap pembiayaan bermasalah yang diterapkan pada lembaga tersebut.

Kemudian peneliti lainnya yang meneliti tentang penerapan denda adalah Nurul Wahyuni.³ Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Wahyuni ini hanya sekedar mengukur efektifitas pembiayaan yaitu pengaruh terhadap motivasi nasabah untuk melakukan pengembalian pembiayaan *al-Bai’ Bitsaman’Ajjil* terhadap penerapan denda yang diberlakukan Baitul Qiradh Baiturrahman BAZNAS Madani.

Tulisan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti adalah skripsi yang ditulis oleh Riza Maisarah.³ Penelitian yang dilakukan oleh Riza Maisarah merupakan penelitian yang berbentuk komparatif, yang membandingkan efektifitas penerapan denda pada Baitul

Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dengan Baitul Qiradh Darul Mizan dimana objek pembahasannya terkait dengan pembiayaan *ijārah*.

1.6 Metode Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu pengamatan terhadap data-data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.³

Penelitian karya ilmiah ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis mengenai mekanisme nasabah debitur yang diberikan sanksi pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh. Karena data yang dihasilkan dari pemakaian metode ini akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya, maka hal ini dilakukan setelah melalui proses analisis data-data yang diperoleh dari penelitian.

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer penulis dapatkan melalui penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan data sekunder penulis dapatkan melalui penelitian pustaka (*library research*).

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mengunjungi langsung Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh dan mewawancarai karyawan yang menangani mekanisme prosedur penerapan sanksi yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia terhadap nasabah debiturnya. Selain itu bahan hukum

primer yang digunakan terdiri dari bahan-bahan hukum primer yang dapat diklasifikasikan :

1. Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
2. Dokumentasi yang berhubungan serta memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan prosedur penerapan sanksi pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh.

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, artikel internet yang terpercaya, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis. Selain itu bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari bahan-bahan hukum sekunder yang dapat diklasifikasikan :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku pewawancara (*interviewer*) dan informan selaku pihak yang diharapkan memberi jawaban.³ Teknik wawancara

yang penulis gunakan adalah *guidance interview* yaitu proses tanya jawab lisan yang diarahkan pada suatu masalah dengan terstruktur. Artinya sebelum wawancara, peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada orang yang dimaksud. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Junaidi selaku staff Bagian Marketing pada BMI cabang Banda Aceh untuk mendapatkan data yang akurat.

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari mekanisme prosedur yang ada pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh dalam menentukan nasabahnya yang layak untuk dikenakan sanksi serta prosedur sanksi yang diterapkan pada BMI tersebut.

Setelah berhasil melakukan pengumpulan data penelitian mengenai nasabah debitur yang diberikan sanksi pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh, maka data yang terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi akan dianalisis secara sistematis mengenai mekanisme prosedur dalam menentukan nasabah yang layak untuk dikenakan sanksi serta prosedur sanksi yang diterapkan pada bank tersebut.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan karya tulis ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas teoritis yang terdiri atas empat pokok bahasan meliputi tinjauan

umum tentang nasabah, kualitas pembiayaan, pembiayaan bermasalah, dan sanksi.

Bab tiga membahas tentang nasabah debitur yang diberikan sanksi pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh berdasarkan fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 yang terdiri dari empat pokok bahasan. Pertama membahas mengenai profil Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh. Kedua membahas tentang mekanisme analisis penentuan nasabah debitur yang layak dikenakan sanksi oleh Bank Muamalat Indonesia. Ketiga membahas tentang bentuk dan prosedur sanksi yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia terhadap nasabah debiturnya. Keempat membahas tentang implementasi sanksi terhadap nasabah debitur yang diterapkan Bank Muamalat Indonesia ditinjau berdasarkan fatwa No.17 DSN-MUI/IX/2000.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang dilengkapi dengan kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan serta saran-saran yang relevan dengan permasalahan.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG NASABAH, PEMBIAYAAN, DAN SANKSI

2.1 Tinjauan Umum Tentang Nasabah

2.1.1. Pengertian nasabah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nasabah adalah “orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi, perbandingan pertalian.”⁴ Muhammad Djumhana menyebutkan nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan.⁵ Dalam semua kedudukannya, nasabah pada dasarnya merupakan konsumen dari pelaku usaha penyedia jasa perbankan.⁶

Menurut Djaslim Saladin, “nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank”.⁷ Komaruddin menyatakan bahwa “nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank”⁸

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/6/PBI/2005, pasal 1 ayat 3 pengertian nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).

⁴ Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PN: Balai Pustaka, 2003), hlm. 775.

⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 282.

⁶ *Ibid.*, hlm. 339.

⁷ Djaslim Saladin, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1994), hlm 25.

⁸ Komarudin, *Kamus Perbankan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1994), hlm 34.

Dari pengertian di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa “nasabah ialah seseorang ataupun badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman, serta pihak yang hanya menggunakan jasa bank tetapi tidak memiliki rekening tersebut pada sebuah bank”.

2.1.2. Jenis-jenis nasabah

Nasabah merupakan unsur yang sangat penting pada suatu lembaga perbankan. Nasabah dapat diibaratkan sebagai nafas yang sangat berpengaruh dalam kelanjutan hidup suatu bank. Dalam praktek perbankan dikenal ada lima jenis nasabah yaitu:

- a. Nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.
- b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan *murabāhah*, dan sebagainya.
- c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas letter of credit (L/C).⁹
- d. Nasabah penyimpan

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang bersangkutan. Bentuk simpanan yang diberikan dapat berupa tabungan, giro, deposito, dan sebagainya.

- e. Nasabah peminjam (debitur)

⁹ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 40-41.

Nasabah peminjam (debitur) adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah yang bersangkutan.¹⁰

Berkembang tidaknya suatu usaha perbankan sangat ditentukan oleh banyak sedikitnya nasabah. Oleh karena itu bank harus dapat menarik, memperoleh, dan mempertahankan nasabah yang telah disebutkan di atas sebanyak-banyaknya, sehingga bank dapat menghimpun dana secara lebih banyak, sehingga nantinya dana tersebut dapat disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank dalam bentuk pinjaman berupa pembiayaan dan sebagainya.

2.1.3. Hubungan bank dengan nasabah

Hubungan antara bank dan nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya, menimbulkan dua sisi tanggung jawab, yaitu kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban yang menjadi kewajiban nasabah sebagai akibat hubungan hukum dengan bank. Hak dan kewajiban antara bank dan nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah. Hubungan yang timbul di antara bank dan nasabah, meliputi:

- a. Kepercayaan (*fiduciary relation*) berarti bank berkedudukan sebagai bagian dari sistem moneter yang terpercaya.
- b. Kerahasiaan (*confidential relation*) artinya ada keterikatan bank terhadap kewajiban menyimpan rahasia bank yang diperlukan untuk kepentingan bank sendiri demi menjaga kepercayaan nasabah penyimpan.

¹⁰Lihat Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

- c. Kehati-hatian (*prudential relation*) yang berarti bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang simpanan nasabah, artinya harus terjamin kepastian bahwa bank nantinya akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan.¹¹

Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengeralahan dana dan fungsi penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah, yaitu:

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi debiturnya yang bentuknya dapat berupa kredit/pembiayaan.
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuknya dapat dilihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya yang dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana.¹²

Dengan demikian hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur berdasarkan atas suatu perjanjian. Maka dari itu hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada hubungan kepercayaan dan hubungan hukum. Hubungan atas dasar kepercayaan maksudnya nasabah menyimpan uangnya di bank didasarkan atas kepercayaan bahwa bank mampu mengelola sejumlah uang yang telah disimpan pada bank tersebut. Sedangkan hubungan hukum, ialah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat antara pihak bank dan pihak nasabah pengguna jasa bank yang bersangkutan.

¹¹Ronny Sautama Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 40- 51..

¹²*Ibid*, hlm. 33.

2.1.4. Hak dan kewajiban bank dan nasabah

Hak dan kewajiban nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi. Prestasi yang harus dipenuhi oleh bank dan nasabah adalah prestasi yang ditentukan dalam perjanjian antara bank dan nasabah terhadap produk perbankan.¹³ Kewajiban bank terhadap nasabah telah diatur dalam UU Perbankan, yaitu:

1. Melakukan usaha berasas demokrasi ekonomi menggunakan prinsip kehati-hatian.
2. Menjaga rahasia keuangan nasabah dengan pengecualian yang sifatnya limitative

berlandaskan kepentingan umum dan negara yaitu:

- a. Kepentingan perpajakan.
- b. Peradilan dalam perkara pidana.
- c. Peradilan perdata antara bank dan nasabah.
- d. Tukar menukar informasi antar bank.¹⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya, bank memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia mengenai jumlah keuangan si nasabah. Hal tersebut menjadi tidak berlaku karena beberapa sifat pengecualian yaitu berupa pihak bank bisa saja sewaktu-waktu tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya mengenai rahasia keuangan si nasabah. Rahasia keuangan nasabah dapat diberitahukan apabila menyangkut kepentingan umum dan negara seperti dalam hal kepentingan perpajakan, dimana kemungkinan terjadi nasabah tidak menyetor iuran pajaknya, serta kepentingan lainnya yang telah disebutkan di atas.

¹³Ronny Sautama Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito...*, hlm. 54-57.

¹⁴Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan .

3. Mengamankan dana nasabah. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab pihak bank mengamankan uang nasabah perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank.
4. Melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat. Adapun kewajiban yang dimaksud adalah bank wajib melaporkan kegiatan banknya kepada masyarakat secara transparan, artinya selama kurun waktu tertentu.
5. Mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti diri dari nasabah, dengan maksud mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.¹⁵

Hak bank ialah segala sesuatu yang harus diperoleh oleh bank secara optimal, dikarenakan ia sebagai penyedia jasa pada lembaga keuangan. Hak-hak yang dimiliki oleh bank adalah:

- a. Mendapatkan provisi¹⁶ terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah.
- b. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama.
- c. Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit/pembiayaan yang diberikan kepadanya sesuai dengan akad yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
- d. Pemutusan rekening nasabah.
- e. Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungan, dan kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening.¹⁷

¹⁵Lihat Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan .

¹⁶Provisi yaitu pendapatan yang diperoleh bank baik dari pemasaran produk maupun transaksi jasa perbankan. Dikutip dari Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm.120.

Dari keseluruhan hak yang telah disebutkan di atas, maka dengan itu pula nasabah memiliki keharusan bagi dirinya untuk memenuhi segala aturan dan melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Begitu pula dengan sebaliknya, nasabah juga mempunyai beberapa hak yang harus diberikan oleh bank secara maksimal agar hubungan timbal balik antara keduanya saling melengkapi. Adapun hak nasabah adalah:

1. Untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama nasabah, karena tanpa penjelasan secara terperinci dari bank melalui *customer service*, maka sangat sulit nasabah untuk mengetahui produk perbankan yang sesuai dengan kehendak nasabah, hak-hak yang akan diterima oleh nasabah harus diketahuinya terlebih dahulu apabila nasabah akan menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.
2. Untuk mendapatkan bunga/bagi hasil (*profit margin*) atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, maka dengan itu pula nasabah memerlukan pelayanan dalam fasilitas jasa perbankan secara maksimal dalam berbagai bentuk, agar nasabah tidak mengalami kebingungan apabila ingin masuk menjadi nasabah pada bank tersebut. Segala hal mengenai produk-produk perbankan yang ditawarkan harus dijelaskan secara terperinci serta nasabah juga ingin mendapatkan bagi hasil dari produk tabungan atau deposito yang telah dipilih sebagai salah satu produk yang ingin dimilikinya.

¹⁷ Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 24.

¹⁸ Ronny Sautama Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito...*, hlm. 57

Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus ditunaikan oleh si nasabah terhadap bank, sebagaimana kedudukan bank sebagai penyedia jasa dalam hal keuangan bagi si nasabah, maka nasabah harus memenuhi beberapa kewajibannya sebagai nasabah. Adapun kewajiban nasabah adalah:

- a. Mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh nasabah.
- b. Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank.
- c. Membayar provisi yang telah ditentukan oleh bank.
- d. Menyetor dana awal yang telah ditentukan oleh bank.
- e. Menyerahkan buku cek/giro, bilyet, atau tabungan.¹⁹

Berdasarkan uraian mengenai hak dan kewajiban bank dan nasabah, maka dari itu bank mewujudkan hak dan kewajiban si nasabah dalam bentuk prestasi dan begitu pula sebaliknya yang dilakukan oleh si nasabah. Dengan demikian keduanya harus dapat memenuhi dan saling melengkapi dari keseluruhan hak dan kewajibannya, terhadap segala bentuk prestasi yang telah ditentukan, baik terhadap nasabah maupun bank tersebut.

2.2. Tinjauan Umum Kualitas Pembiayaan

2.2.1. Definisi kolektibilitas (kualitas) pembiayaan

Pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah selalu dilihat dan diukur dari kolektibilitas pembiayaan yang bersangkutan. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan margin keuntungan pembiayaan oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.²⁰ Kualitas pembiayaan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas pembiayaan yang terdapat pada sebuah bank, sehingga bank dapat

¹⁹Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban...*, hlm. 25.

²⁰M. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, hlm. 123.

mengantisipasi risiko secara cepat apabila terjadi secara tiba-tiba, karena risiko tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank tersebut.

2.2.2 Penggolongan kualitas pembiayaan

Kredit/pembiayaan bank menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban membayar bunga atau bagi hasil (*profit margin*), angsuran serta melunasi pinjamannya kepada bank. Unsur utama dalam menentukan kualitas pembiayaan tersebut adalah waktu pembayaran bunga atau bagi hasil (*profit margin*), pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pinjaman.²¹ Kualitas pembiayaan bank pada hakikatnya didasarkan atas risiko terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar bagi hasil, mengangsur serta melunasi pembiayaan kepada bank. Adapun penggolongan dari kualitas pembiayaan terhadap nasabah adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan tingkat lancar

Pembiayaan tingkat lancar yaitu suatu pembiayaan dimana kewajiban-kewajiban secara lancar dipenuhi oleh nasabah atau debitur dan tidak pernah terjadi penunggakan secara berturut-turut selama tiga bulan. Pembiayaan dapat dikatakan lancar apabila:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga atau bagi hasil tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan angsuran tunai.²²

Tingkat kelancaran tidak dikatakan sebagai pembiayaan bermasalah namun lembaga keuangan juga perlu mewaspadaikan terutama gejala-gejala permasalahan yang timbul dari

²¹ Veitzal Rivai, *Bank and Financial Institutional Management Conventional & Syar'i System*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), ed 1, hlm. 474

²² Hermansyah, *Hukum Perkoperasian Nasional Indonesia*, cet. Ke 1, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 63.

pembiayaan yang diberikan. Misalnya, tempo waktu yang dilampaukan oleh si nasabah. Oleh karena itu harus memantau jalannya pembiayaan.

b. Tingkat dalam perhatian khusus

Dikatakan dalam perhatian khusus karena si nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap angsuran pembiayaan, masih minim kesadaran untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank, akan tetapi pelanggaran yang dilakukan jarang terjadi. Kriteria nasabah pada tingkat dalam perhatian khusus adalah :

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga atau bagi hasil yang belum melampaui 93 hari
- 2) Kadang-kadang terjadi penarikan tabungan melebihi saldo yang ada.
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- 4) Mutasi rekening relatif aktif.
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.²³

Pada tingkat ini dapat dilakukan dengan pengiriman surat pemberitahuan, pengawasan intensif terhadap usaha, stok dan proyek serta rekening nasabah.

c. Tingkat kurang lancar

Dikatakan tingkat kurang lancar karena nasabah dalam memenuhi kewajibannya masih kurang baik karena terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka waktu yang lumayan lama, tidak seperti saat di awal melakukan akad perjanjian yang pernah disepakatinya dahulu. Kriteria nasabah tingkat kurang lancar adalah:

²³*Ibid.*, hlm. 64.

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga atau bagi hasil yang belum melampaui 186 hari
- 2) Sering terjadi Penarikan tabungan
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- 6) Dokumen pinjaman yang lemah.²⁴

d. Tingkat diragukan

Dikatakan tingkat diragukan karena pembiayaan bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar atau kurang lancar, serta akan memberi pengaruh terhadap penilaian kualitas pembiayaan pada bank tersebut, dalam hal ini apabila memenuhi kriteria di antaranya:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga atau bagi hasil yang telah melampaui 279 hari.
- 2) Terjadi penarikan tabungan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi wanprestasi
- 4) Terjadi rekapitulasi bunga atau bagi hasil
- 5) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit/pembiayaan maupun pengikatan jaminan.²⁵

e. Tingkat macet

Tingkat ini merupakan tingkat puncak, dengan kata lain pembiayaan sudah dipastikan tidak bisa memenuhi seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan, serta akan berpengaruh terhadap kolektibilitas (kualitas) pembiayaan. Penyelesaiannya biasanya diserahkan

²⁴*Ibid.*, hlm. 65

²⁵*Ibid.*

kepada Badan Urusan Piutang Negara apabila nasabah memang sudah tidak mampu lagi, dengan demikian segala jenis agunannya dilakukan pelelangan. Kriterianya adalah:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga atau bagi hasil yang telah melampaui 280 hari.
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak bisa dicairkan pada nilai yang wajar.²⁶

Berdasarkan landasan dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwasanya kolektibilitas (kualitas) sangat mempengaruhi tingkatan pengembalian dana serta margin (keuntungan) sekaligus mempengaruhi kelangsungan usaha yang dijalankan nasabah tersebut. Oleh karena itu, agunan yang diberikan oleh nasabah harus selalu lebih besar jumlahnya atau setingkat dibandingkan fasilitas pembiayaan yang dipilih oleh nasabah, dengan demikian apabila bank mengalami permasalahan di kemudian hari, maka kerugian atau risiko yang dialami oleh bank tidak terlalu besar karena masih senilai dengan agunan yang diberikan oleh nasabah.

2.3 Pembiayaan Bermasalah(*Non Performing Financing*)

2.3.1 Definisi pembiayaan bermasalah

Persoalan pertama yang selalu menyertai kegiatan usaha pembiayaan pada lembaga keuangan adalah adanya pembiayaan yang tidak lancar pengembaliannya atau tidak sehat. Meskipun bank syariah sudah semaksimal mungkin menerapkan prinsip kehati-hatian, tetapi tetap saja bank syariah tidak dapat menghindarkan diri dari adanya pembiayaan bermasalah. Hal ini dikarenakan dalam pemberian dan pengelolaan pembiayaan itu sendiri senantiasa terdapat risiko-risiko yang berpeluang untuk menjadikan suatu pembiayaan bermasalah.

²⁶*Ibid.*, hlm 66.

Pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁷

Pembiayaan bermasalah memiliki pengertian yang luas, mulai dari masalah yang kecil seperti menunggak satu hari, karena terlambat menyetor, sampai hal-hal yang besar yaitu pembiayaan bermasalah. Lebih jelasnya pembiayaan bermasalah merupakan keadaan dimana nasabah atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap bank sesuai dengan akad perjanjian.²⁸ Dalam praktek perbankan syariah sehari-hari, pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.²⁹

Pembiayaan bermasalah memiliki beberapa definisi, yang pertama adalah pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum memenuhi atau belum mencapai target yang diinginkan oleh pihak bank atau pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas. Kedua, mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya maupun pembayaran *margin* (keuntungan), denda keterlambatan, serta ongkos- ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan. Ketiga, pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tiada cukup untuk membayar kredit sehingga belum mencapai / memenuhi target yang diinginkan. Keempat, pembiayaan dimana terjadi cidera

²⁷ M. Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 73.

²⁸ Untung Budi, *Kredit Perkoperasian di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2006), hlm. 15.

²⁹ Veitzal Rivai, *Bank and Financial Institutional Management Conventional & Syari'ah System*, ed. 1..., hlm. 477.

janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank. Kelima, pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.³⁰

Pada hampir setiap lembaga keuangan syariah dapat ditemukan adanya pembiayaan bermasalah termasuk di Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh. Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi di lembaga keuangan terjadi tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh dua hal yaitu: (*pertama*) dari pihak perbankan, (*kedua*) dari pihak nasabah.³¹ Menurut Muhammad, pembiayaan bermasalah yaitu peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan.³²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah ialah suatu bentuk pembiayaan dimana semua fasilitas pembiayaan diberikan oleh bank kepada si nasabah, akan tetapi nasabah mengalami kesulitan serta tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya terhadap bank sebagaimana pada saat di awal melakukan akad perjanjian tersebut.

2.3.2. Faktor-faktor *Non Performing Financing*.

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) tidak muncul begitu saja, akan tetapi selalu ada tanda-tanda atau indikasi awal, seperti debitur tiba-tiba tidak mau membayar karena tidak memiliki iktikad baik. Ini salah satu alasan perbankan harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, karena waktu untuk mengenal calon debitur sangat terbatas. Suatu hal yang sering terjadi dalam lembaga keuangan adalah manajemen tidak peka

³⁰*Ibid.*, hlm. 488.

³¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. VI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 115.

³² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 267.

terhadap berbagai indikasi awal pembiayaan bermasalah, hal ini menjadikan terlambatnya penanganan awal atas pembiayaan bermasalah. Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah.³³ Secara umum penyebab kesulitan keuangan nasabah dapat dibagi menjadi dua faktor:

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial.³⁴ Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan yang disebabkan faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal di antaranya

- 1) Peminjam kurang cakap dalam usaha
- 2) Manajemen tidak baik atau kurang rapi
- 3) Laporan keuangan tidak lengkap
- 4) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana
- 5) Perencanaan yang tidak matang
- 6) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.³⁵

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kekuasaan manajerial perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan pada kondisi keuangan dan perdagangan,

³³ *Ibid.*, hlm. 240.

³⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 243.

³⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 206

perubahan teknologi dan lain-lain.³⁶ Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan kepada dua yaitu:

1) Unsur kesengajaan nasabah

- a) Nasabah tidak memiliki kemauan atau iktikad baik untuk memenuhi kewajiban.
- b) Nasabah menggunakan dana kredit/pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan, misal: kredit/pembiayaan modal kerja digunakan untuk konsumsi.³⁷

Pada point di atas telah disebutkan beberapa unsur-unsur kesengajaan yang mungkin dilakukan oleh setiap nasabah yang mengambil fasilitas pembiayaan pada setiap bank syariah. Walaupun pihak bank sudah melakukan berbagai upaya agar setiap kemungkinan yang bersifat memberikan kerugian itu tidak harus selalu dialami oleh pihak perbankan.

2) Unsur ketidaksengajaan nasabah

- a) Kemampuan keuangan nasabah menurun sehingga tidak dapat membayar angsuran.
- b) Perusahaan nasabah mengalami kerugian.
- c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha nasabah.
- d) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian nasabah.³⁸
- e) Gangguan terhadap diri pribadi debitur, misalnya kecelakaan, sakit, kematian, dan perceraian. Sedangkan pada perusahaan/korporasi pada umumnya disebabkan karena salah arus (*miss management*), dan atau kurangnya pengetahuan atau pengalaman

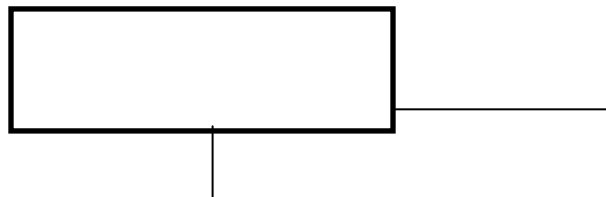
³⁶Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 267.

³⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 123.

³⁸*Ibid.*, hlm. 124.

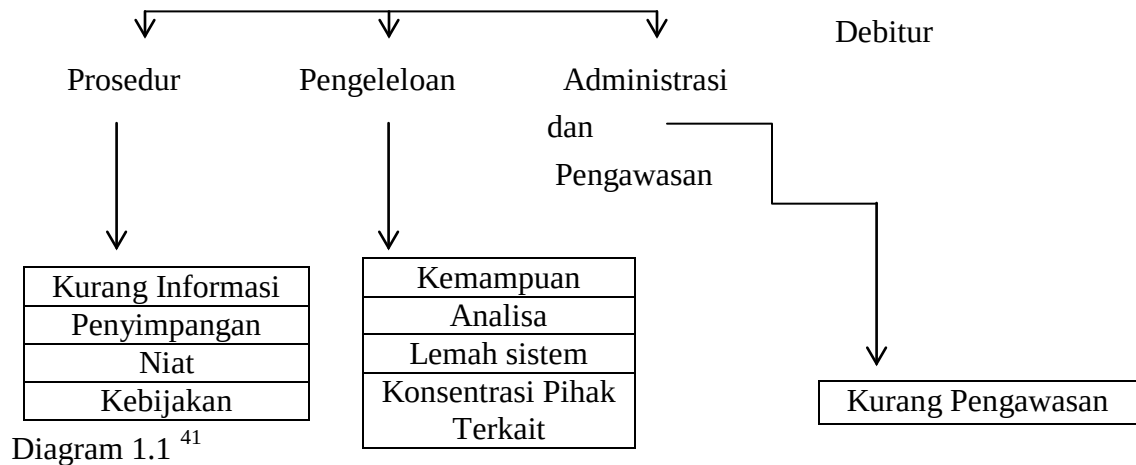
pemilik perusahaan dalam bidang usaha yang mereka jalankan, dan karena adanya penipuan (*fraud*).³⁹

Demikian juga dengan unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh nasabah, dalam hal ini setiap nasabah tidak dapat memprediksikan mengenai bisnis atau keuangan yang mereka hadapi di masa mendatang. Setiap faktor yang tidak mungkin untuk diperkirakan bisa saja hal tersebut ikut dialami dalam keuangannya. Beberapa penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet atau pembiayaan bermasalah yang dalam istilah perbankan syariah disebut sebagai *Non Performing Financing (NPF)* dapat disebabkan oleh tiga unsur, yakni dari pihak bank itu sendiri (kreditur), dari pihak debitur, serta di luar pihak kreditur dan debitur tersebut. Faktor dari pihak kreditur merupakan faktor yang disebabkan oleh kinerja bank yang bersifat mikro ekonomi, sedangkan faktor debitur merupakan faktor dari pengguna dana sedangkan faktor di luar keduanya merupakan faktor yang bersifat makroekonomi.⁴⁰ Oleh karena itu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang sering terjadi hampir pada setiap lembaga keuangan bukan hanya disebabkan oleh satu pihak saja, melainkan ke tiga pihak yang telah disebutkan saling memberi pengaruh terhadap segala bentuk jenis pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Menurut Tb. Irman S, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu: prosedur, pengeleloan, administrasi dan pengawasan, dan debitur. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah tersebut dapat digambarkan dalam diagram berikut.



³⁹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 106

⁴⁰ Mares Suci Ana Popita, *Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah*, (*Accounting Analysis Journal* 2013).



Pembiayaan bermasalah merupakan suatu hal yang sudah sering terjadi dalam perbankan. Dalam hal ini setiap bank sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisasi risiko agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh setiap nasabah yang mengambil bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam perbankan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal saja melainkan faktor eksternal juga mencakup di dalamnya. Faktor internal bisa saja berupa manajemen yang kurang baik atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan dari si nasabah. Menurut penulis untuk menentukan faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi pada perbankan tidak cukup hanya dua faktor tersebut saja yang menjadi acuan untuk mengetahui penyebab pembiayaan bermasalah, melainkan harus adanya acuan tambahan dalam menilai penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi.

Pada diagram di atas Tb. Irman S, telah menjelaskan bahwasanya faktor penyebab pembiayaan bermasalah ada empat, yaitu prosedur, pengelolaan, administrasi, dan pengawasan serta factor debitur. Di bawah ini penulis akan membahas ke empat faktor tersebut.

⁴¹Tb. Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan Saatnya Kriminalitas Perbankan Terungkap*, (Jakarta: MQS Publishing & AYYCCS Group, 2006), hlm. 143.

1. Prosedur.

Pembiayaan bermasalah dapat terjadi pada prosedur kredit/pembiayaan. Prosedur pemberian kredit/pembiayaan merupakan serangkaian prosedur atau tindakan yang dilakukan oleh bank dalam melakukan seleksi terhadap nasabah yang akan menerima fasilitas pembiayaan. Hal ini juga berupa rendahnya kemampuan analisis secara professional dan ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan debitur.⁴² Dengan demikian dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabahnya pihak bank harus mengikuti aturan yang telah ada. Apabila aturan yang telah ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka kemungkinan akan muncul pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Dalam hal ini bukan hanya informasi mengenai debitur yang dibutuhkan, akan tetapi keseluruhan bentuk informasi, niat, dan kebijakan mengenai pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Bentuk informasi tersebut adalah:

a. Informasi tentang calon debitur, meliputi:

- 1) Debitur (identitas);
- 2) Perusahaan;
- 3) Saham/pemilik saham/modal;
- 4) Proyek/kegiatan usaha;
- 5) Jaminan/Agunan/Aset;
- 6) Dokumen-dokumen, akta, surat-surat.⁴³

Oleh karena itu keseluruhan informasi mengenai calon debitur yang akan mengambil suatu bentuk fasilitas pembiayaan harus terpenuhi secara optimal. Jikalau informasi tersebut tidak dapat terpenuhi secara optimal, maka apabila di kemudian hari terjadinya suatu kendala

⁴²Kasmir, *Manajemen Perbankan...*, hlm. 109.

⁴³*Ibid.*, hlm. 143

mengenai debitur tentu akan mengalami kesulitan dalam mengatasinya dikarenakan kurangnya informasi yang dimiliki oleh bank terhadap debitur.

Penyimpangan yang dilakukan dalam prosedur pemberian pembiayaan tentu memiliki pengaruh besar terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan terhadap nasabah debitur. Penyimpangan ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki bentuk otoritas dalam penyaluran fasilitas pembiayaan ini. Dengan demikian semua pihak yang terlibat dalam penyaluran fasilitas pembiayaan ini, baik tenaga kerja, pemilik saham/modal hendaklah bekerja secara optimal agar dapat terhindar untuk terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Penyimpangan dari prosedur tata cara pemberian kredit/pembiayaan dalam pelaksanaannya dikarenakan:

- 1) Kurangnya tenaga berkualitas dalam bidang perkreditan/pembiayaan;
- 2) Adanya campur tangan dari pemegang/pemilik saham/modal;
- 3) Adanya campur tangan dari pejabat bank.⁴⁴

b. Niat

Niat merupakan maksud atau tujuan suatu perbuatan.⁴⁵ Niat juga merupakan salah satu unsur yang abstrak, akan tetapi hal ini menjadi salah satu penilaian terhadap penyebab pembiayaan bermasalah. Adanya niat tidak baik dari pemilik bank atau pemilik saham atau pejabat bank/pengurus, akan mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Dalam hal ini sebenarnya pihak debitur mempunyai usaha yang tidak layak untuk mendapatkan kredit/pembiayaan, tetapi dimodifikasi sedemikian rupa oleh pejabat bank/pengurus sehingga debitur mendapatkan kredit/pembiayaan.⁴⁶ Dengan demikian maka

⁴⁴*Ibid*, hlm. 144.

⁴⁵KBBI.web.id, diakses pada tanggal 7 Desember 2017.

⁴⁶*Ibid*.

dapat dikatakan bahwa bank tersebut akan mengalami pembiayaan bermasalah karena telah melakukan penyimpangan terhadap prosedur pemberian pembiayaan.

c. Kebijakan

Adanya kebijakan disebabkan adanya pertimbangan kerugian apabila dana yang dihimpun tidak disalurkan, sehingga menimbulkan kebijakan pemberian kredit/pembiayaan secara luas kepada siapa saja tetapi mengabaikan tata cara pemberian kredit/pembiayaan yang benar.⁴⁷

2. Pengelolaan.

Pada tahapan pengelolaan kredit/pembiayaan juga dapat timbul penyebab pembiayaan bermasalah. Pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.⁴⁸ Menurut penulis pengelolaan yang dilakukan oleh bank berupa serangkaian tindakan analisis dan manajemen yang dilakukan bank terhadap segala bentuk transaksi yang dilakukan dengan nasabah, yang bertujuan agar segala fasilitas pembiayaan diberikan kepada nasabah yang tepat, baik, dan mempunyai iktikad baik dalam memenuhi kewajiban pengembalian pinjamannya di kemudian hari. Kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah pada tahapan ini adalah:

a. Kurangnya kemampuan pengelolaan kredit/pembiayaan.

Kemampuan teknis para pengelola kredit/pembiayaan sangat diperlukan. Kurangnya kemampuan dalam menganalisis terhadap keadaan keuangan dan prospek usaha debitur telah menghasilkan keputusan-keputusan yang salah sehingga mengakibatkan kegagalan dalam pengelolaan pembiayaan.⁴⁹ Lemahnya sistem pengawasan dan administrasi manajemen

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 143.

⁴⁸ Adisasmita Rahardjo, *Manajemen Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 22.

⁴⁹ *Ibid*. hlm. 144.

pembiayaan, berakibat pimpinan bank tidak dapat memantau penggunaan perkembangan kegiatan usaha maupun kondisi keuangan debitur secara cermat. Akibatnya, mereka tidak dapat melakukan tindakan koreksi apabila terjadi penurunan kondisi bisnis atau keuangan debitur atau terjadi penyimpangan dari ikatan perjanjian.⁵⁰ Hal ini sekaligus memberikan dampak langsung terhadap kelangsungan usaha bank.

b. Analisis terhadap kebutuhan kredit/pembiayaan.

Analisis dalam memberikan kredit/pembiayaan harus tepat sesuai dengan kebutuhan debitur. Jumlah dan waktu tahapan harus dianalisis secara tepat sehingga tidak kelebihan dan kekurangan dalam jumlah kredit serta tidak terlalu cepat atau terlalu lambat dalam pemberian waktu kredit.

c. Lemahnya sistem informasi kredit/pembiayaan.

Bank sering memberikan informasi kredit/pembiayaan lebih baik dari keadaan sebenarnya, sehingga penilaian menjadi baik dalam hal kesehatan bank. Laporan tersebut menyebabkan penelitian terhadap keadaan masalah pembiayaan/kredit terlewatkan. Langkah perbaikan tidak dapat segera dilaksanakan karena adanya informasi yang baik namun tidak sebenarnya.⁵¹ Dengan demikian hendaklah setiap laporan keuangan selalu memberikan informasi secara baik dan akurat, sehingga setiap masalah yang terjadi dapat segera diselesaikan.

d. Konsentrasi kredit/pembiayaan kepada pihak terkait.

Pihak terkait menerima kredit/pembiayaan dari bank sehingga menimbulkan pelanggaran pada Batas Maksimum Pemberian kredit/pembiayaan (BMPK). Oleh karena itu bank hanya dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang tepat dan mempunyai iktikad baik dalam pengembalian pinjamannya, berdasarkan analisis yang dilakukan bank terhadap si nasabah pada

⁵⁰Kasmir, *Manajemen Perbankan ...*, hlm. 109.

⁵¹*Ibid.*

saat awal pelaksanaan transaksi.⁵² Dengan demikian hendaklah pihak bank selalu memberikan fasilitas pembiayaan terhadap nasabah debitur yang layak dan tepat untuk menerimanya agar terhindar dari bentuk batas maksimum pemberian pembiayaan yang diterapkan, sehingga risiko yang ada juga telah diminimalisasi oleh pihak bank.

3. Administrasi dan pengawasan.

Pada tahapan administrasi dan pengawasan juga dapat terjadi pembiayaan bermasalah. Administrasi merupakan salah satu unsur bentuk kegiatan usaha untuk mengarahkan atau mengatur suatu kegiatan agar tercapainya suatu tujuan tertentu. Sedangkan pengawasan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa segala sesuatu tindakan memiliki kesesuaian terhadap peraturan yang telah ditentukan. Dalam hal ini peran manajerial serta pengawasan memberikan pengaruh penting terhadap penyaluran atau pemberian suatu pembiayaan. Karena tanpa adanya pengawasan serta pengontrolan administrasi maupun operasional secara baik, maka akan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah pada tahapan ini adalah:

- a. Struktur pengawasan dan kontrol administrasi maupun operasional perbankan harus terdapat dalam buku pedoman dan tata cara kerja pengawasan dalam bank.
- b. Metode pengawasan struktur fungsional tidak dilaksanakan secara ketat karena adanya pengaruh manajemen atau pemegang saham atau pemilik bank atau pejabat bank untuk mendahulukan pihak terafiliasi dalam penyaluran, tetapi melalaikan pembayaran sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan angsuran pokok.
- c. Sistem laporan audit yang menyatukan pelanggaran dan prosedur di dalam pengelolaan kredit ke dalam laporan umum secara keseluruhan, misalnya disatukan dengan laporan

⁵²*Ibid.*

marketing, sumber daya, dan lain-lain sehingga apabila ditotal dan dibagi rata per item, akan memunculkan laporan hasil audit yang baik.⁵³

Dari beberapa uraian yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwasanya faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal, eksternal, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang terdapat pada bank tersebut. Dengan demikian semuanya itu mempunyai keterkaitan erat antara satu dan lainnya. Oleh karena itu bank harus turut mengambil keikutsertaan dalam hal memantau jalannya pembiayaan secara lancar serta maksimal.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Sanksi

2.4.1. Pengertian sanksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi diartikan dengan pengesahan, peneguhan, tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang, tindakan-tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman dari suatu negara.⁵⁴

Menurut istilah sanksi ialah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku.⁵⁵ Sanksi hukum adalah bentuk perwujudan yang paling jelas dari sebuah kekuasaan dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya sebuah aturan hukum, karena penerapan atau dijatuhkannya sanksi bisa mengakibatkan perampasan kebebasan, harta benda, kehormatan, bahkan jiwa seseorang.

Seperti yang telah diulas pada bab sebelumnya, bahwa akhir-akhir ini banyak kita temukan nasabah mampu yang sengaja melalaikan kewajibannya dalam pembayaran

⁵³*Ibid.*, hlm. 148.

⁵⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 782.

⁵⁵Mochtar Kusumaatmadja, dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2000), hlm. 43.

pembiayaan yang telah ia dapatkan dari suatu lembaga keuangan. Hal tersebut merupakan suatu wanprestasi atau ingkar janji.

Dalam Islam seseorang diwajibkan menghormati dan mematuhi setiap perjanjian yang dipercayakan kepadanya, sebagaimana jika seseorang telah mendapatkan pembiayaan dari bank, maka ia telah mendapat amanah dari orang lain (pihak bank).⁵⁶ Dalam surat *al-Mā'idah* ayat 1 Allah SWT berfirman:

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...

Ayat di atas menerangkan bahwa sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kita untuk selalu memenuhi atau menepati segala janji yang telah kita buat. Islam sangat melarang umatnya mengkhianati amanah dan selalu memerintahkan untuk menepati janji. Mengkhianati amanah dan mengingkari janji adalah bagian dari kemunafikan. Dalam pasal 36 dan 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bentuk-bentuk dari ingkar janji. Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 36: ”Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.”⁵⁷

Pasal 37: ”Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri

⁵⁶ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 75.

⁵⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 26.

menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”⁵⁸

Hutang wajib dibayar pada waktu yang telah ditentukan, bila yang berhutang telah mampu membayar. Namun apabila dia telah mampu membayar tetapi menangguhkan pembayarannya, dia dinyatakan sebagai orang yang zalim.⁵⁹ Bahwasanya haram hukumnya orang kaya lagi mampu menunda-nunda pembayaran hutang yang telah jatuh tempo karena perbuatan itu termasuk kezaliman dan wajib hukumnya melunasi hutang meskipun kepada orang kaya. Status sebagai orang kaya bukanlah alasan untuk menunda-nunda pembayaran haknya.⁶⁰ Bentuk perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh orang yang menunda pembayaran hutang, mengakibatkan alasan bagi si pemberi hutang untuk mengghibahnya (menggunjingnya) dan mengadukannya ke pihak yang berwajib.

Dalilnya adalah hadis riwayat al-Nasa’idari Syarid R.A, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ الشَّرِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْتُ الْوَاحِدَ يُجِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

Artinya: Dari al-Syarid, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda “penundaan (pembayaran hutang) yang dilakukan oleh orang mampu akan menghalalkan penghinaan terhadap kehormatan dan penyiksaannya.”(HR. al-Nasa’i).⁶¹

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 225.

⁶⁰ Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, *Mausū’ah al-Manāhīsy Syar’īyyah fii Sahīhis sunnah an-Nabawiyyah*, Terj. Abu Ihsan al-Atsari, “*Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan AsSunnah* Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2006), hlm. 341.

⁶¹ M.Nashiruddin Al Albani, Terj. Kamaluddin Sa’diyatul Haramain, *Sunan al-Nasa’i*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 102.

Hadis di atas menerangkan bahwa penangguhan hutang dari orang yang mampu menyebabkan ia berhak dicela dan dikecam serta dijuluki orang yang zalim dan buruk pelunasannya, dan hal itu tidak termasuk *ghībah* (gosip).⁶²

Berdasarkan definisi terakhir, maka sanksi merupakan sebuah tindakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang tidak menepati perjanjian dan aturan-aturan yang telah disepakati bersama di awal perjanjian.

2.4.2. Macam-macam Sanksi

Pada akhir-akhir ini, banyak nasabah yang melakukan transaksi muamalah, perbankan, dan sebagainya, dengan melakukan berbagai macam bentuk kelalaian yakni menunda-nunda dalam membayar utangnya sehingga nantinya dikenakan sanksi, berupa membayar ganti rugi, denda, dan sebagainya. Biasanya lembaga atau badan hukum yang nantinya akan memberikan sanksi ini kepada seseorang atau nasabahnya apabila terlambat memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi nasabah, supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Perintah untuk memenuhi perjanjian serta menunaikan amanah, terdapat dalam beberapa ayat dan hadis yang telah disebutkan. Di tengah-tengah masyarakat sering kita jumpai berbagai bentuk sanksi berkaitan dengan muamalah. Seorang karyawan yang tidak masuk kerja tanpa izin akan diberikan sanksi berupa pemotongan gaji. Telat membayar angsuran pembiayaan motor juga akan mendapatkan sanksi, biasanya dendanya yang bersifat *financial* yaitu berupa uang. Dari beberapa bentuk-bentuk sanksi yang telah disebutkan, semua hal tersebut merupakan bentuk-bentuk sanksi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula sebaliknya, dalam perbankan

⁶²Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh...*, hlm.227.

syariah juga kini telah diatur ketentuan macam-macam sanksi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi:

Pasal 38:”Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. membayar ganti rugi;
- b. pembatalan akad;
- c. peralihan resiko;

- d. denda;dan/atau
- e. membayar biaya perkara”⁶³

Dari uraian yang telah disebutkan di atas, pihak yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi beberapa sanksi berupa, membayar ganti rugi yang dikenakan kepada nasabah pembiayaan yang nakal yang enggan memenuhi kewajiban mereka padahal mereka mampu. Nasabah tersebut harus mengganti segala bentuk biaya yang telah dikeluarkan oleh bank atau berupa kerugian riil seperti biaya administrasi dalam hal untuk melakukan penagihan kepada nasabah.

Pembatalan akad/transaksi ialah suatu bentuk tindakan mengakhiri akad/transaksi yang telah disepakati, baik itu sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Pada dasarnya pembatalan akad ini terjadi karena pihak nasabah tidak memenuhi kewajibannya, apabila transaksi tersebut terus dilanjutkan, maka kemungkinan bank akan mengalami risiko yang lebih besar di kemudian hari.

Risiko yang dimaksud dalam hal ini ialah risiko kredit/pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan suatu bentuk risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan. Maka dengan demikian peralihan risiko ini

⁶³Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm.26.

mempunyai makna ditetapkannya pihak ketiga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian si nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Dikarenakan si nasabah tidak sanggup bertanggung jawab, maka dilakukanlah peralihan risiko ini terhadap pihak ketiga yang disetujui oleh nasabah.

Denda dikenakan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, baik itu secara sengaja maupun terhadap nasabah yang tidak mempunyai iktikad baik. Nasabah yang mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, karena mengalami kondisi *force majeure* baginya tidak dikenakan sanksi denda. Sanksi denda dengan sanksi membayar ganti rugi memiliki perbedaan, walaupun sekilas terlihat sama, namun memiliki perbedaan yang mendasar. Sanksi membayar ganti rugi diperuntukkan kepada nasabah pembiayaan yang nakal karena ia enggan untuk memenuhi kewajibannya padahal ia mampu, dengan demikian nasabah tersebut harus membayar segala bentuk kerugian secara riil yang dialami oleh bank dalam bentuk apapun. Sedangkan denda dikenakan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran karena keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya di luar waktu tempo yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Seorang nasabah baru bisa dikenakan sanksi denda, apabila dia telah memenuhi tiga syarat seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 36 KHEs. Setelah dinyatakan ingkar janji, ia pun masih tetap juga mengulangi perbuatan tersebut. Begitu pula dengan tenggang waktu yang telah dilampaukannya, nasabah tersebut memenuhi kewajibannya, akan tetapi dilaksanakan diluar tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Tindakan nasabah yang melakukan ingkar janji menyebabkan timbulnya kerugian kepada pihak bank, maka dari itu sanksi pembayaran denda diberikan kepada pihak nasabah yang melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*),

berdasarkan unsur kelalaian dalam memenuhi kewajibannya serta perhitungan tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Sanksi membayar biaya perkara dikenakan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, karena perkara pembiayaan bermasalah yang dialaminya sudah sampai pada tahap tertinggi yaitu pembiayaan macet, dengan demikian nasabah harus membayar biaya perkara tersebut, apabila sampai diperkarakan di muka hakim (pengadilan).

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya ketentuan pemberian sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melakukan ingkar janji berupa lima macam sanksi, yaitu membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan membayar biaya perkara.

2.5. Fatwa No.17/DSN-MUI/2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengatur tentang pemberlakuan sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Berikut akan penulis paparkan ketetapan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zīr* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.⁶⁴

Dari fatwa DSN-MUI di atas dapat disimpulkan bahwasanya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hanya boleh memberikan sanksi kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran serta nasabah yang tidak mempunyai kemauan/ iktikad baik untuk membayar utangnya. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* baginya tidak boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zīr* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang dan disepakati saat akad ditandatangani. Dalam hal ini, aturan mengenai penetapan tata cara yang terkait dengan pelaksanaan sanksi denda tidak tertulis secara terikat, melainkan hanya dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI “Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani”. Dalam hal ini penetapan sanksi denda diserahkan sepenuhnya kepada setiap pihak perbankan yang menyediakan fasilitas pembiayaan dan disepakati oleh si nasabah pada saat akad ditandatangani. Dalam penulisan ini, penulis memfokuskan bentuk sanksi yang dikenakan kepada nasabah berupa sanksi denda yang didasarkan pada prinsip *ta'zīr*, begitu pula sebaliknya terdapat perbedaan apabila nasabah yang

⁶⁴www.dsnmui.or.id, Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran. diakses 18 November 2016.

dikenakan dengan sanksi membayar ganti rugi (*ta'wīdh*). Pertama perbedaannya terletak pada kerugian yang dapat dikenakan *ta'wīdh* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas, yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Besarnya ganti rugi (*ta'wīdh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialam dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang. Kedua besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. Ketiga ganti rugi yang diterima dalam transaksi dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.⁶⁵

Dengan demikian dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan sosial tidak boleh dijadikan sebagai keuntungan (*income*) bagi pihak bank serta telah ditetapkan ketentuannya pada saat akad ditandatangani. Sedangkan dana yang berasal dari sanksi ganti rugi (*ta'wīdh*) boleh dijadikan sebagai keuntungan (*income*) bagi perusahaan, akan tetapi besarnya ganti rugi ini tidak boleh ditetapkan pada saat akad ditandatangani melainkan ditentukan berdasarkan perolehan kerugian secara riil yang disebabkan oleh nasabahnya.

⁶⁵ www.dsnmui.or.id, Tentang Ganti Rugi (*ta'wīdh*). diakses 7 Desember 2017.

BAB TIGA

ANALISIS NASABAH DEBITUR YANG DIBERIKAN SANKSI DITINJAU BERDASARKAN FATWA NO.17/DSN-MUI/IX/2000

3.1 Tinjauan Umum Bank Muamalat Indonesia

a. Latar belakang berdirinya Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan 24 Rabiul Tsani 1412 H bertepatan dengan 1 November 1991, dipraksai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan bank ini memulai kegiatan operasinya pada 27 syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 miliar.⁶⁶

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih 60%. Perseroan mencatat

⁶⁶ www.bankmuamalat.co.id, *profil muamalat*, diakses pada tanggal 10 Juli 2017 .

rugi sebesar Rp. 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.⁶⁷

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) satu pun terhadap sumber insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan ,menegakkan disiplin kerja muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat

⁶⁷*Ibid.*

pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa bank ini, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan Bank Muamalat Indonesia (BMI) didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/Sistem Online Payment Point (SOPP) di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, seta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai bank pertama murni syariah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan juga aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI selama 5 tahun terakhir.⁶⁸

Bank muamalat telah membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas terbesar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Medan. Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh diresmikan pada tanggal 2 Agustus 2004 dan memulai kegiatan operasinya pada tanggal 3 Agustus 2004 di Jalan Sri Ratu Safiatuddin, Peunayong, Banda Aceh. selanjutnya pindah ke Jalan Tgk. Chik Ditiro, Peuniti, Banda Aceh. Dari Jalan Tgk Chik Ditiro pernah pindah ke Jalan Mr. Mohd. Hasan, Bathoh, Banda Aceh, Selanjutnya Bank Muamalat cabang Banda Aceh pindah ke Jalan Tgk. Daud Beureueh No.174 Banda Aceh. Kehadirannya diterima dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah Aceh.

Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah yang pertama hadir di Indonesia memiliki visi dalam menjalankan usahanya. Visi dari Bank Muamalat Indonesia adalah *“The best Islamic Bank and top 10 Bank in Indonesian with strong regional*

⁶⁸*Ibid.*

presence”atau sebagai bank syariah terbaik dan top 10 bank di Indonesia dengan kehadiran regional yang kuat.⁶⁹

Selain memiliki visi dalam menjalankan usahanya sebagai salah satu lembaga intermediasi, Bank Muamalat Indonesia juga memiliki misi dalam menjalankan usahanya. Misi dari Bank Muamalat Indonesia adalah “Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan”⁷⁰

Dari visi dan misi Bank Muamalat Indonesia tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam menjalankan berbagai kegiatan usahanya sebagai lembaga intermediasi, Bank Muamalat Indonesia berusaha sebaik mungkin memberikan kemudahan dan pelayanan yang memadai bagi para nasabahnya serta adanya penambahan misi bagi Bank Muamalat Indonesia untuk terus melakukan inovasi berbasis islami serta peningkatan keunggulan sebagai bank syariah yang terbaik di Indonesia serta memiliki jaringan terluas hingga di luar Indonesia.

3.2 Prosedur Analisis Penentuan Nasabah Debitur yang Layak Dikenakan Sanksi Pada Bank Muamalat Indonesia.

Pembiayaan merupakan suatu proses yang dimulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya, namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan maka bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan.

⁶⁹Hasil wawancara dengan Junaidi, Staf Marketing pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh, tanggal 22 Desember 2017

⁷⁰*Ibid.*

Mengenai prosedur analisis penentuan nasabah debitur yang layak dikenakan sanksi, maka dengan ini penulis akan terlebih dahulu menjelaskan beberapa hal mengenai tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan bagi setiap nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pembiayaan pada BMI cabang Banda Aceh, karena melalui keseluruhan tahapan ini pihak BMI dapat menetapkan pihak nasabah yang layak untuk dikenakan sanksi. Dengan demikian setiap nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pembiayaan pada BMI harus menyetujui dan mematuhi segala ketentuan yang telah berlaku, hal ini bertujuan memudahkan pihak BMI untuk menentukan nasabah yang layak dikenakan sanksi berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh pihak BMI cabang Banda Aceh.

Dalam hal ini prosedur analisis penentuan nasabah debitur yang layak dikenakan sanksi yang diterapkan pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebelum pencairan fasilitas, nasabah diwajibkan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Menyerahkan seluruh dokumen jaminan asli dan diikat secara sempurna.
 - b) Semua biaya yang timbul akibat pembiayaan ini menjadi beban nasabah dan dibayar di muka.
2. Selama masa pembiayaan, nasabah diwajibkan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Mengusahakan semaksimal mungkin mutasi keuangan di BMI
 - b) Memprioritaskan pembayaran angsuran ke BMI
3. Selama masa pembiayaan, nasabah tidak diperkenankan tanpa izin tertulis dari BMI untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Memperoleh pembiayaan dari Bank / Lembaga Keuangan lain
 - b) Menggadaikan atau menjual aset yang dimiliki kepada pihak lain

4. Persyaratan- persyaratan lainnya:

- a) Realisasi pembiayaan dilakukan jika semua persyaratan telah dipenuhi.
- b) Dokumen legalitas wajib masih berlaku sebelum pengikatan dilakukan.
- c) Nasabah mentransfer sisa pembayaran ke rekening sisa pembayaran atau bukti pembayaran lainnya.
- d) Hold Rekening 2x angsuran.
- e) BMI atau pihak yang ditunjuk oleh BMI sewaktu-waktu atau secara reguler berhak melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan yang biayanya ditanggung oleh nasabah
- f) Selama masa pembiayaan nasabah diharuskan mengikuti asuransi jiwa dan asuransi kebakaran dengan *Banker's Clause* BMI.
- g) Bila sampai dengan akhir bulan berjalan, nasabah belum membayar kewajiban angsuran maka dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan tingkatan angsuran/bulan dan akan disedekahkan ke rekening Baitul Mal Muamalat. Pembebanan biaya keterlambatan angsuran tersebut dimulai sejak jatuh tempo angsuran sampai dengan pembayaran.
- h) Atas persetujuan pembiayaan ini nasabah dilarang memberikan suatu imbalan/hadiah/apapun bentuknya kepada karyawan/ti dan pejabat BMI di semua tingkatan.⁷¹

Dengan demikian, dari keseluruhan penjelasan di atas dan juga berdasarkan hasil wawancara, maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya prosedur sebuah bank dalam menentukan seorang nasabah tersebut layak untuk dikenakan sanksi dapat dilihat berdasarkan

⁷¹Hasil wawancara dengan Junaidi, Staf Marketing pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh, tanggal 18 Agustus 2017.

beberapa hal. Pertama, tinggi rendahnya mutasi rekening apakah bersifat relatif aktif atau pasif yang dimiliki oleh nasabah berdasarkan penilaian bank terhadap kondisi keuangannya, dalam hal ini berdasarkan jenis tabungan yang telah dimiliki oleh nasabah pada Bank Muamalat Indonesia. Pada point di atas telah disebutkan bahwasanya nasabah wajib mengusahakan semaksimal mungkin untuk memutasikan keuangannya pada Bank Muamalat Indonesia. Keseluruhan hal ini bertujuan agar pihak bank dapat dengan mudah mengontrol dan menilai kondisi keuangan si nasabah. Apabila kondisi keuangan nasabah pada rekening tabungannya terdapat jumlah tingkatan keuangan yang relatif aktif maupun pada tingkatan normal seperti biasanya, akan tetapi ia juga masih sering melakukan penundaan pembayaran angsurannya yang telah melewati tempo sebagaimana pada kesepakatan awal, maka nasabah tersebut dapat dinyatakan sebagai nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.⁷²Demikian juga sebaliknya, nasabah debitur yang tidak mampu melakukan angsuran pembiayaan pada tempo yang telah ditentukan secara bersama di awal pelaksanaan akad perjanjian sebelumnya.

Nasabah yang tidak mampu dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu maupun kondisi yang sedang dialaminya, secara langsung pihak bank telah dapat mengetahui dan menilai kondisi keuangan dari nasabah tersebut. Karena pihak bank dapat melihat pada rekening tabungan si nasabah tingkat mutasi keuangan relatif pasif serta tidak adanya bentuk konfirmasi yang diajukan oleh pihak nasabah. Namun dalam hal ini pihak bank belum dapat menyatakan bahwasanya si nasabah ini sedang dalam kondisi tidak mampu. Dalam hal problema yang seperti ini bisa saja si nasabah juga memiliki rekening tabungan di bank lainnya, akan tetapi si nasabah tersebut tidak memberitahukannya.⁷³

⁷²*Ibid*, tanggal 22 Agustus 2017.

⁷³*Ibid*.

Bagi nasabah yang tidak mampu melakukan angsuran pembiayaan, harus segera mungkin memberitahukan pada pihak BMI tentang kendala yang sedang dialaminya, seperti nasabah sedang mengalami musibah terhadap usaha atau bisnis yang sedang dijalankannya. Dengan demikian bank dapat memberikan dispensasi waktu kepada nasabah yang sedang mengalami kondisi tersebut, karena apabila nasabah tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada bank maka baginya akan diberikan sanksi, karena pihak bank beranggapan bahwasanya nasabah tersebut telah melakukan penundaan pembayaran terhadap angsuran pembiayaannya. Dalam hal ini pihak bank dapat dengan sendirinya secara langsung menilai mengenai karakter nasabah ini, karena pada saat awal menyetujui akad perjanjian fasilitas pembiayaan, pihak bank dapat langsung menilai karakter nasabah, karena dalam hal *interview* pihak bank bisa menentukan dugaan kuat terhadap perilaku si nasabah.⁷⁴ Dalam hal ini nasabah tidak menganggap bahwasanya sanksi yang diberikan oleh pihak bank kepada mereka sebagai unsur kezaliman, melainkan pemberian sanksi ini dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi nasabah mampu yang sering melakukan tunggakan angsuran agar setiap nasabah tidak melakukan kelalaian terhadap kewajibannya. Tunggakan angsuran yang sering dilakukan oleh nasabah mampu akan mengakibatkan kerugian bagi pihak bank tersebut dan mengakibatkan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank tersebut terus mengalami peningkatan.⁷⁵

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwasanya, setiap nasabah harus menjalankan keseluruhan bentuk peraturan yang telah ditetapkan bagi setiap nasabah yang mengambil fasilitas pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia. Bagi nasabah yang melakukan ingkar janji terhadap aturan yang telah disepakati dan ditandatangani secara bersama, maka

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵Hasilwawancara dengan salah seorang nasabah pada BMI Cabang Banda Aceh, pada tanggal 22 Desember 2017.

pihak bank sewaktu-waktu dapat memberikan sanksi kepada nasabah yang melakukan pelanggaran. Dalam hal ini nasabah juga mempunyai tanggung jawab untuk melapor atau memberitahukan kepada pihak bank apabila sedang mengalami kondisi kesulitan dalam keuangannya, agar bank tidak mengalami kerugian secara terus-menerus.

3.3. Bentuk dan Prosedur Pemberian Sanksi yang Diterapkan Oleh Bank Muamalat Indonesia Terhadap Nasabahnya.

Proses prosedur pemberian sanksi pada Bank Muamalat Indonesia tidak jauh berbeda dengan tahapan yang dilakukan oleh bank syariah lainnya dalam memberikan sanksi terhadap nasabahnya. Prosedur pemberian sanksi diawali dengan tahapan :

- 1) Pihak bank akan melakukan penilaian terhadap sejumlah rekening tabungan yang telah dimiliki oleh setiap nasabah, apakah mutasi rekeningnya bersifat aktif atau bersifat pasif.
- 2) Pihak bank akan melakukan tindakan yang pertama yaitu dengan teguran serta surat pemberitahuan. Teguran dan surat pemberitahuan ini merupakan peringatan awal yang dilakukan pihak BMI dengan kata lain BMI mengingatkan agar nasabah tersebut segera memenuhi kewajibannya. Apabila teguran dan surat pemberitahuan tidak dihiraukan oleh nasabah maka pihak BMI akan memberikan surat peringatan langsung ke rumah nasabah, surat peringatan ini diberikan bisa sampai 3 kali. Surat peringatan diberikan kepada setiap nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah, yaitu yang berada pada tingkatan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.
- 3) Surat peringatan yang diberikan kepada setiap nasabah akan mengalami perbedaan, tergantung pada tunggakan angsuran yang dimiliki oleh si nasabah. Pihak perbankan memberi surat peringatan sebanyak tiga kali yang sering disebut dengan surat peringatan

1 (SP 1), surat peringatan 2 (SP 2), surat peringatan 3 (SP 3). Umumnya SP1 akan diberikan kepada nasabah yang mengalami tunggakan angsuran selama 1 bulan, apabila pada bulan kedua masih terjadi tunggakan maka akan dilanjutkan dengan SP2, dan seterusnya hingga SP3. Namun, karena adanya sebagian nasabah pembiayaan bermasalah ini yang terdiri dari nasabah kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sehingga terkadang pihak BMI juga melihat situasi dan kondisi dari nasabah, jadi jeda waktu pemberian SP1, SP2, dan SP3 tidak dapat dipastikan.⁷⁶

- 4) Dari tiga bentuk pemberian surat peringatan yang telah dikeluarkan oleh pihak bank tersebut, apabila nasabah sudah menerima surat peringatan 3 bila sampai dengan tanggal tertentu pihak nasabah belum menyelesaikan kewajiban tunggakannya kepada pihak bank, maka pihak bank akan menindaklanjuti penyelesaian melalui jalur hukum/litigasi. Dalam hal ini pihak bank dapat melakukan tindakan baik berupa menjual atau menggadaikan asetnya si nasabah kepada pihak lain guna menutupi segala bentuk kerugian yang telah dialami oleh pihak bank.
- 5) Dalam prosedur pemberian sanksi, maka pihak bank telah menentukan kriteria nasabah mampu berdasarkan layak tidaknya usulan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.⁷⁷

Pada umumnya setiap lembaga keuangan syariah (LKS) telah menetapkan kebijakan tertentu yang digunakan dalam menilai dan menentukan layak tidaknya setiap usulan pembiayaan yang diajukan oleh setiap nasabah yang ingin mengambil fasilitas pembiayaan, demikian pula halnya dengan Bank Muamalat Indonesia juga telah menentukan kebijakan tersebut. Pada umumnya BMI menggunakan "filosofi tiga pilar", "*5C's Principle*" dan kesesuaian aspek syariah. Filosofi merupakan suatu landasan utama yang memiliki peran penting

⁷⁶*Ibid.*, tanggal 22 Desember 2017

⁷⁷*Ibid.*, tanggal 25 Agustus 2017.

serta memberikan pengaruh dalam setiap bentuk kebijakan. Kebijakan ini dapat berupa perencanaan, pelaksanaan, manajemen, maupun hal lainnya. Dengan adanya penetapan filosofi ini, maka dengan ini pula setiap lembaga perbankan telah memiliki ketentuan yang harus dilaksanakan secara optimal guna terlaksananya pemberian fasilitas pembiayaan secara baik dan tepat.

Adapun filosofi tiga pilar kelayakan usaha nasabah adalah:

a) Kredibilitas manajemen.

Pada umumnya kredibilitas itu identik dengan kepercayaan atau dapat juga berupa persepsi seseorang terhadap karakter maupun hal lain disekitarnya. Maka dalam hal ini setiap fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah harus memiliki kesesuaian dengan standar kredibilitas yang telah ditetapkan oleh BMI, yaitu:

(1) Kejujuran, iktikad baik *key person* dari nasabah / *character*. Oleh karena itu kejujuran

serta iktikad baik merupakan sikap yang paling utama yang harus dimiliki oleh nasabah yang ingin mengambil fasilitas pembiayaan, agar segala fasilitas pembiayaan yang telah diterima dapat dipergunakan dengan baik serta penuh tanggung jawab.

(2) Kemampuan mengelola usaha *key person/capability*. Kemampuan nasabah dalam

mengelola suatu usaha merupakan hal yang paling utama, karena suatu usaha yang mempunyai kapabilitas dengan baik akan memberikan hasil pendapatan secara optimal sehingga segala beban angsuran selama fasilitas pembiayaan berlangsung dapat ditunaikan sebagaimana mestinya.

b) Kemampuan membayar kembali pembiayaan (*repayment capacity*). Kemampuan nasabah

dalam membayar kembali pembiayaan merupakan analisis yang paling penting bagi sebuah lembaga perbankan. Keseluruhan analisis ini akan berdampak bagi kelancaran

nasabah dalam melakukan angsuran pembiayaannya terhadap bank, berdasarkan hasil pendapatan dari suatu produk atau jasa yang dijalankannya. Hal ini dapat berupa:

- 1) Kemampuan usaha nasabah untuk menghasilkan laba dari produk dan jasa yang dijalankan oleh nasabah. Suatu produk atau jasa yang dijalankan oleh nasabah harus mampu mendatangkan pendapatan bagi si nasabah guna menghindari kemacetan angsuran pembiayaan yang harus dilaksanakan oleh nasabah.
- 2) Manajemen arus kas nasabah dimasa lalu (*historical cashflow*), termasuk proyeksi arus kas (*projected cashflow*), dimasa mendatang merupakan ukuran utama kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaan. Arus kas nasabah menjadi hal analisis yang paling utama bagi pihak bank dalam melihat kemampuan nasabah di masa lalu. Melalui penilaian ini pihak bank akan mampu memprediksikan arus kas nasabah di masa mendatang, karena arus kas ini juga merupakan hasil dari suatu produk atau jasa yang dijalankan nasabah selama ini.

c) Jaminan yang diserahkan.

Konsep fikih muamalah tidak mengenal adanya keharusan penyertaan jaminan dari para pihak yang ingin melakukan investasi atau memperoleh pembiayaan pada bank syariah. Demikian juga pemilik dana dan pihak perbankan syariah sebagai pihak intermediasi tidak dapat menuntut calon nasabah debitur untuk menyerahkan barang jaminan, karena hal tersebut bukan prioritas yang harus dipertimbangkan dalam pemberian dana pembiayaan, baik untuk produk *muḍārabah* maupun *musyārahah*. Ada hal lain yang lebih penting yang harus dinilai oleh pihak bank yaitu sifat amanah atau kepercayaan, kejujuran, kemampuan *skill*, tanggung jawab, serta kelayakan dan prospek usaha yang dibiayai oleh pihak perbankan syariah, baik usaha yang telah atau sedang dijalankan untuk memastikan kembalinya modal yang diberikan

kepada nasabah debiturnya.⁷⁸ Namun tidak semua nasabah debitur menepati akad yang telah dibuat untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan kepadanya beserta keuntungan yang menjadi hak bank syariah. Bank syariah harus hati-hati terhadap berbagai kemungkinan, sehingga cara praktis penanggulangannya adalah melalui sistem penjaminan dan agunan tambahan yang ditetapkan oleh manajemen bank syariah pada awal akad.⁷⁹

Risiko yang dihadapi bank syariah dari penyaluran pembiayaan sangat besar karena pembiayaan ini sepenuhnya tergantung dari mekanisme pasar dan kehandalan nasabah debitur dalam mengelola investasi. Jaminan sebagai ukuran kemampuan kekayaan atau prospek dari sebuah usaha yang dimiliki nasabah debitur, dapat menjadi salah satu bentuk keyakinan bank.⁸⁰ Dalam hal ini fatwa DSN-MUI memperbolehkan bagi pihak bank syariah meminta penyertaan jaminan dari nasabah yang memperoleh pembiayaan, akan tetapi bukan sebagai penilaian utama melainkan sebagai bentuk sikap kehati-hatian bank dalam menyalurkan dana pembiayaan. Jaminan yang diberikan biasanya berupa barang agunan baik itu berupa tanah, rumah, maupun surat-surat berharga lainnya. Keseluruhan bentuk jaminan yang diberikan oleh nasabah akan dapat dijadikan pembayaran apabila nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran pembiayaan yang menjadi kewajibannya, akan tetapi apabila kewajiban membayar angsuran telah dilaksanakan maka agunan tersebut diserahkan kembali kepada nasabah.

Apabila bank tidak memiliki jaminan dari nasabah debiturnya maka bank tidak dapat menagih haknya ketika nasabah debitur melakukan salah satu tindakan kecurangan yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah bagi bank syariah, bahkan bisa saja nasabah debitur melarikan diri sehingga bank tidak memiliki asset untuk menuntut penunaian kewajiban

⁷⁸ Muhammad Maulana, “*Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Mudarabah)*”, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol.XIV, No.1, Agustus 2014, hlm. 75.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.84.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm.85.

debiturnya. Namun, hal ini menjadi tidak maslahat apabila pihak bank syariah mensyaratkan jaminan yang diserahkan oleh nasabah debitur minimal harus senilai dengan jumlah pembiayaan yang diperolehnya.

Adapun kelayakan jaminan yang diserahkan oleh nasabah yaitu:

- (1) Harga jual kembali agunan. Agunan yang diserahkan oleh nasabah harus memiliki nilai ekonomis lebih lama dibandingkan dengan jangka waktu pembiayaan serta nilai jaminan harus melebihi nilai pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Hal ini guna menutupi kerugian pihak bank apabila di masa mendatang nasabah tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya.
- (2) Kemudahan menjual agunan. Agunan yang diserahkan nasabah harus memiliki kondisi dan lokasi yang strategis, apabila agunan yang diberikan memiliki kesulitan bagi pihak bank untuk menjual agunannya, maka pihak bank akan ikut serta mengalami kerugian.
- (3) Kelengkapan dan keabsahan dokumen agunan. Jaminan yang diserahkan oleh nasabah harus memiliki keabsahan menurut hukum serta memiliki bukti yang sah dan kelengkapan dokumen dari jaminan tersebut. Jaminan yang diberikan tidak boleh berupa barang milik orang lain, karena pihak bank akan sulit menjual kembali agunan tersebut di masa mendatang.

Demikianlah filosofi tiga pilar yang digunakan BMI dalam menilai dan menentukan layak tidaknya nasabah mendapat pembiayaan yang diajukan. Dalam hal ini penulis menyimpulkan, bahwasanya jaminan bukanlah hal utama yang dilakukan bank sebagai bentuk penilaian terhadap nasabah debiturnya, melainkan tentang sifat amanah atau kepercayaan, kejujuran, prospek atau keunggulan suatu usaha serta bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh nasabah yang menjadi hal utama bagi nasabah debitur. Jaminan merupakan suatu nilai tambah

terhadap kelayakan atau prospek usaha serta bentuk keyakinan bank terhadap pihak nasabah. Hal ini juga dapat menjadi kurangnya kemaslahatan apabila ada sebagian bank yang mensyaratkan nilai jaminan yang diserahkan harus melebihi dari pembiayaan yang diperolehnya. Dengan demikian pada dasarnya semua bentuk investasi atau penyaluran pembiayaan ini yang mana tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah debitur serta menambah pendapatan perbankan dari bagi hasil dari keuntungan usaha sehingga terciptanya sistem ekonomi Islam yang dapat memberantas kemiskinan dan meraih kesejahteraan dunia akhirat.

Selain menggunakan filosofi tiga pilar, pihak BMI juga menggunakan prinsip analisis 5C's.

Prinsip analisis 5C's tersebut adalah:

a) *Character*

Penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad nasabah dalam memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*), dan untuk mengetahui moral, watak, dan sifa-sifat pribadi yang positif dan kooperatif termasuk didalamnya ketaatan terhadap ketentuan syariat bagi yang muslim. Sebagai cara untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui beberapa upaya yaitu:

- (1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah. Riwayat hidup nasabah merupakan hal utama yang harus diketahui oleh pihak bank pada saat melakukan analisis awal terhadap nasabah yang ingin mengambil fasilitas pembiayaan. Hal ini dimaksudkan untuk menilai nasabah selama hidupnya apakah dia termasuk orang yang selalu menunaikan tanggung jawabnya atau orang yang melalaikan kewajibannya.
- (2) Verifikasi data dengan melakukan *interviewer*. Verifikasi data merupakan salah satu langkah dalam yang dilakukan pihak bank pada saat melakukan wawancara terhadap

nasabah. Hal ini dilakukan guna menilai keabsahan dari keseluruhan dokumen yang telah diserahkan nasabah kepada pihak bank.

- (3) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya. Reputasi calon nasabah di lingkungan usahanya akan memiliki dampak terhadap kewajiban nasabah dalam melaksanakan angsurannya. Hal ini dilakukan guna melihat bagaimana reputasi nasabah selama ini, bersifat aktif atau pasif serta menilai apakah bersifat amanah atau mengabaikan tanggung jawabnya.
- (4) Bank Indonesia *checking* dan meminta informasi antar bank. Informasi yang diperoleh dari Bank Indonesia atau antar bank lainnya akan membantu pihak Bank Muamlat Indonesia dalam menilai nasabah. Hal ini dilakukan guna melihat apakah sebelumnya nasabah sudah pernah mengambil pembiayaan di bank mana saja dan bagaimana bentuk kewajiban terhadap angsuran pembiayaan yang pernah diterimanya.
- (5) Memeriksa daftar hitam (*blacklist*) yang dapat diakses di *costumer service*. Hal ini dilakukan untuk melihat dan menilai apakah nama nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pembiayaan ini sudah termasuk dalam daftar hitam(*blacklist*), apabila sudah maka nasabah tersebut tidak layak lagi memperoleh fasilitas pembiayaan, jikalau belum maka nasabah tersebut masih memiliki kelayakan memperoleh fasilitas pembiayaan.
- (6) Mencari informasi atau *trade checking* kepada asosiasi-asosiasi usaha tempat calon nasabah berada. Hal ini dilakukan untuk melihat serta menilai perilaku nasabah dalam keseharian menjalankan aktivitas usahanya.
- (7) Mencari informasi mengenai gaya hidup dan hobi calon nasabah. Hal ini juga berguna sebagai nilai tambah bagi pihak bank dalam melihat dan menilai gaya hidup dan hobi

nasabah, apakah hanya menghabiskan keseluruhan waktunya untuk berfoya-foya atau menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama.⁸¹

b) *Capacity*.

Yang dimaksud dengan *capacity* ialah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima. Pengukuran *capacity* dilakukan melalui berbagai pendekatan berikut ini:

- (1) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir).
- (2) Pendekatan profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang melakukan profesionalisme tinggi.
- (3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- (4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana *track record* kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- (5) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan nasabah mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan/mesin, administrasi keuangan, *industrial relation* sampai pada kemampuan merebut pasar.

c) *Capital*.

⁸¹*Ibid*, tanggal 04 Desember 2017

Yang dimaksud dengan *capital* ialah menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.

d) *Condition*.

Yang dimaksud dengan *condition* ialah kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi. *Condition* dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- (1) Peraturan-peraturan pemerintah. Keseluruhan bentuk kebijakan dan peraturan pemerintah memberikan pengaruh terhadap kondisi yang dijalankan berdasarkan situasi sosial dan ekonomi yang sedang dialaminya. Misalnya, naik atau turunnya harga barang makanan pokok maupun barang-barang lainnya.
- (2) Situasi, politik, dan perekonomian dunia. Keseluruhan situasi tersebut juga memberikan pengaruh terhadap usaha nasabah. Misalkan harga minyak dunia naik atau turun, maka sejumlah produksi juga akan ikut naik atau turun.
- (3) Kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produksi, dan keuangan. Hal ini berdampak terhadap kondisi keuangan masyarakat. Misalnya terjadinya inflasi atau kenaikan harga barang, tersedianya produksi barang banyak akan tetapi harganya merosot turun sehingga memberikan dampak terhadap pendapatan yang diperoleh oleh nasabah.

e) *Collateral*.

Yang dimaksud dengan *collateral* ialah asset atau barang-barang yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan atau jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial

nasabah kepada bank. Penilaian terhadap jaminan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut :

- (1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan.
- (2) Segi yuridis, yaitu apakah jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai jaminan.

Prinsip 5C's tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C lainnya, yaitu *Constraint*. Yang dimaksud dengan *constraint* ialah batasan atau hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha serta tidak memungkinkannya suatu usaha dilaksanakan pada tempat tertentu.⁸² Misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.

Bentuk sanksi denda yang diterapkan terhadap nasabah debitur yang menunda-nunda pembayaran secara sengaja, adalah:

NO	Jumlah Angsuran	Jumlah Denda
1	< Rp. 2,000,000	Rp. 50,000
2	Rp. 2,000,000 < Rp. 5,000,000	Rp. 100,000
3	Rp. 5,000,000 < Rp. 10,000,000	Rp. 150,000
4	Rp. 10,000,000 < Rp. 50,000,000	Rp. 250,000
5	Rp. 50,000,000 < Rp. 100,000,000	Rp. 500,000
6	Rp. 100,000,000 < Rp. 250,000,000	Rp. 1,000,000
7	Rp. 250,000,000 < Rp. 500,000,000	Rp. 2,000,000
8	>Rp. 500,000,000	Rp. 3,000,000 ⁸³

⁸²*Ibid*, tanggal 22 Desember 2017

⁸³Hasil wawancara dengan Junaidi, Staf Marketing pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh , tanggal 18 Agustus 2017.

Bentuk sanksi lainnya juga dapat berupa peralihan resiko, eksekusi jaminan, dan dapat juga berupa sanksi sosial seperti nama baik debitur di Bank Indonesia menjadi buruk sehingga tidak dapat lagi mengambil pembiayaan di bank manapun. Eksekusi jaminan dilakukan karena nasabah tidak dapat menemukan solusi untuk membayar kewajibannya, akan tetapi hal ini merupakan solusi jalan keluar paling akhir dari setiap pembiayaan bermasalah yang terjadi. Berdasarkan bentuk sanksi denda yang telah disebutkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya besarnya denda yang harus dibayar oleh setiap nasabah yang mengambil fasilitas pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh yaitu berdasarkan jumlah angsuran yang dilakukan setiap bulannya. Apabila tingkatan jumlah angsuran yang dilakukan setiap bulannya relatif besar, maka angsuran denda yang harus dibayar oleh nasabah tersebut juga relatif besar. Jumlah angsuran denda dihitung berdasarkan pada setiap jumlah tunggakan bulan yang dimiliki oleh nasabah. Contohnya apabila seorang nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 40,000,000 lalu ia memilih melaksanakan angsuran bulanannya sebesar Rp. 10,000,000 dan apabila nasabah ini dikenakan sanksi denda dikarenakan kelalaian yang dilakukannya dalam melaksanakan kewajiban angsuran pembiayaan yang seharusnya dilaksanakan maka nasabah ini akan dikenakan denda sejumlah Rp. 250,000 dimulai dari tanggal jatuhnya tempo sampai pada tanggal pembayaran yang dilaksanakan oleh nasabah. Demikian juga apabila seorang nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 800,000,000 lalu ia memilih angsuran bulanan misalnya Rp. 600,000,000 maka jumlah denda yang harus dibayar sejumlah Rp. 3,000,000 juga dimulai dari tanggal jatuhnya tempo sampai pada tanggal pembayaran yang dilaksanakan oleh nasabah.

Dengan demikian jumlah angsuran denda yang harus dibayar oleh setiap nasabah akan memiliki perbedaan antara nasabah yang satu dan nasabah yang lainnya berdasarkan jumlah angsuran bulanan yang telah mereka sepakati secara bersama pada saat di awal akad perjanjian.

3.4. Kesesuaian Implementasi Sanksi Terhadap Nasabah Debitur pada Bank Muamalat Indonesia ditinjau berdasarkan Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000

Telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional pada poin pertama dijelaskan bahwa "sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja". Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh mewajibkan keberadaan jaminan dalam pengajuan pembiayaan. Hal ini merupakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana yang diterapkan oleh seluruh lembaga keuangan agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak lembaga keuangan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa BMI menerapkan sanksi denda yang terdapat dalam setiap surat perjanjian/akad bagi setiap nasabah yang mengambil fasilitas pembiayaan pada bank tersebut.⁸⁴

Pada poin kedua fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran ini disebutkan bahwa "nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi." Dalam lembaga keuangan ada dua faktor yang menyebabkan nasabah melakukan wanprestasi, yaitu faktor diluar kekuasaan nasabah seperti terjadinya musibah bencana alam yang dapat menghambat proses produksi baik parsial maupun secara menyeluruh (*force majeure*) dan kesengajaan. Yang dibolehkan bagi bank untuk mengenakan sanksi adalah wanprestasi karena faktor kedua

⁸⁴Hasil wawancara dengan Junaidi, Staf Marketing pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, tanggal 18 Agustus 2017.

yaitu kesengajaan atau lalai dalam menunaikan kewajibannya. Hal ini dilakukan oleh pihak BMI untuk memberi pelajaran agar nasabah lebih disiplin dalam menunaikan tanggung jawabnya. Untuk nasabah yang wanprestasi karena faktor diluar kekuasaannya, pihak bank memberi tangguh bagi orang-orang yang tidak mampu membayar karena terkena kesusahan.

Pada poin ketiga fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran disebutkan bahwa “nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Dalam hal ini pihak BMI juga memberikan sanksi denda terhadap nasabah tersebut karena dengan sengaja tidak mau membayar padahal mereka mampu.

Pada poin keempat fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran disebutkan bahwa “sanksi didasarkan pada prinsip *ta’zīr*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya”. Pihak BMI juga melakukan tindakan eksekusi jaminan/penjualan aset agunan nasabah yang dijadikan sebagai objek pembiayaan, jika memang nasabah tidak mampu lagi membayar angsurannya. Namun eksekusi jaminan merupakan salah satu sanksi dengan prinsip *ta’zīr*, yang mana dapat memberikan efek jera, dan hal ini telah beberapa kali dilakukan pihak BMICabang Banda Aceh.⁸⁵

Pada poin kelima fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran disebutkan bahwa “sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani”. Poin fatwa ini sesuai dengan klausul yang terdapat dalam akad pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh. Karena dalam akad pembiayaan terdapat keterangan sanksi denda yang

⁸⁵*Ibid*, tanggal 18 Agustus 2017.

ditentukan berdasarkan jumlah angsuran, dengan adanya klausul dalam akad atau perjanjian pembiayaan, maka hal tersebut memang telah diperjanjikan dan disepakati secara bersama.

Pada poin keenam fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran disebutkan bahwa “dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial”. Denda dalam keterangan pada setiap surat perjanjian pembiayaan atau *Offering Letter* BMI cabang Banda Aceh, dinyatakan tidak dapat diklaim sebagai pendapatan, bahkan dana yang didapat dari denda tersebut harus dimasukkan pada dana sosial. Dana yang diperoleh dari setiap angsuran denda yang dibayar oleh nasabah tersebut akan disedekahkan ke rekening Baitul Mal Muamalat, kemudian dana tersebut disalurkan dalam pembuatan fasilitas umum seperti toilet, jembatan, selokan/parit, dan fasilitas umum lainnya yang dapat dipergunakan oleh masyarakat lainnya.⁸⁶

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan data dokumentasi yang juga peneliti peroleh, maka dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk dan prosedur pemberian sanksi yang diterapkan pada nasabah debitur BMI Cabang Banda Aceh sudah melalui tahap penilaian yang terdapat dalam prosedur Bank Muamalat Indonesia yaitu, *pertama* dalam hal ini pihak bank akan melakukan penilaian terhadap mutasi rekening nasabah, apakah bersifat relatif aktif atau pasif berdasarkan penilaian bank terhadap kondisi keuangannya dan pihak bank juga ikut dapat menilai secara langsung terhadap keuangan nasabah. Bagi nasabah yang tidak mampu melakukan angsuran pembiayaan, maka harus segera mungkin memberitahukan kepada pihak bank tentang kendala yang sedang dialaminya. *Kedua* pihak bank akan melakukan tindakan awal yaitu berupa teguran kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Kemudian apabila teguran ini tidak dihiraukan oleh nasabah, maka selanjutnya pihak BMI akan

⁸⁶*Ibid.*, tanggal 18 Agustus 2017.

memberikan surat peringatan *pertama* kepada nasabah yang kualitas pembiayaannya dalam kategori tingkat perhatian khusus, begitu pula selanjutnya akan sampai pada surat peringatan *ketiga* apabila ia tetap tidak melakukan angsuran pembiayaan hingga mengalami pembiayaan bermasalah dalam kategori macet. *Ketiga* pemberian sanksi denda yang diterapkan BMI terhadap nasabah debiturnya mulai dari kategori pembiayaan tingkat lancar hingga kategori macet. Dalam hal ini kategori pembiayaan lancar dapat dikenakan sanksi denda dikarenakan adanya jumlah pembayaran tunggakan angsuran pembiayaan yang dilakukan melewati batas tempo pembayaran yang telah disepakati secara bersama. Bentuk sanksi denda yang diterapkan oleh pihak BMI terhadap nasabah debiturnya yang mengambil fasilitas pembiayaan pada BMI cabang Banda Aceh ditentukan berdasarkan jumlah angsuran yang dilakukan setiap bulannya. Semakin besar jumlah angsuran yang dimiliki oleh nasabah maka semakin besar pula jumlah yang harus dibayar. Dana yang diperoleh dari denda tidak diperuntukkan sebagai keuntungan (*income*) bagi pihak BMI, melainkan dana ini digunakan sebagai dana kebajikan sosial yang dipergunakan untuk membangun sarana/fasilitas umum seperti selokan/parit, toilet, serta fasilitas umum lainnya yang dapat dipergunakan oleh masyarakat secara umum.

Dalam fatwa telah disebutkan bahwasanya sanksi denda hanya diterapkan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran secara sengaja dikarenakan unsur kelalaiannya serta nasabah yang tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya. Sanksi denda tidak dapat diterapkan kepada nasabah yang mengalami unsur *force majeure*, dikarenakan sedang mengalami kondisi diluar kemampuannya. Dana yang berasal dari denda dapat diperuntukkan sebagai dana kebajikan sosial. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwasanya implementasi sanksi denda yang diterapkan terhadap nasabah

debitur pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh telah memiliki kesesuaian dengan fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan nasabah debitur yang layak untuk dikenakan sanksi, Bank Muamalat Indonesia menerapkan beberapa prosedur/mekanisme yang digunakannya sebagai suatu proses yang harus dilalui, yang terdiri dari beberapa persyaratan yang telah diajukan oleh pihak bank pada saat si nasabah ingin mengambil suatu bentuk fasilitas pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh. Setelah terpenuhinya keseluruhan persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank, pihak bank akan memeriksa kelengkapan berkas serta nasabah akan menandatangani segala bentuk perjanjian yang telah disepakatinya secara bersama. Dengan demikian keseluruhan berkas data yang dimiliki oleh nasabah tadi yang akan menjadi acuan bagi pihak bank untuk menilai kewajiban angsuran yang harus ditunaikan oleh si nasabah selama masa pembiayaan berlangsung serta dapat juga menjadi acuan dalam menentukan nasabah yang layak dikenakan sanksi oleh pihak bank.
2. Bentuk dan prosedur pemberian sanksi pada Bank Muamalat Indonesia tidak jauh berbeda dengan tahapan yang dilakukan oleh bank syariah lainnya, yaitu menggunakan prinsip analisis 5C's yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*, pihak BMI juga menambahkan 1 C lainnya yaitu *constraint*. Dalam hal ini pihak BMI juga menerapkan prinsip filosofi tiga pilar, berupa kredibilitas manajemen, kemampuan

membayar kembali pembiayaan, serta jaminan yang diserahkan. Dalam hal ini yang menjadi perbedaannya adalah dalam bentuk sanksi yang diterapkan oleh pihak BMI. Dalam hal ini bentuk sanksi denda yang diterapkan oleh pihak BMI berdasarkan jumlah angsuran bulanan yang harus dibayar oleh nasabah, semakin besar jumlah angsuran bulanan nasabah, maka semakin besar pula jumlah denda yang harus dibayarkan oleh si nasabah. Hal ini berbeda dengan bentuk sanksi yang diterapkan oleh beberapa bank syariah lainnya, dimana mereka menerapkan bentuk denda berdasarkan *rate* persentase.

3. Tinjauan fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 terhadap implementasi sanksi nasabah debitur menunjukkan bahwa berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang telah penulis peroleh, Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh telah menjalankan segala bentuk aturan penetapan sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran sesuai dengan aturan fatwa yang telah disebutkan di atas serta pihak BMI juga menerapkan segala prosedur yang berkaitan dengan hal pemberian sanksi tersebut. Pihak BMI juga tidak menjadikan dana dari sanksi denda sebagai pemasukan bagi pihak BMI, melainkan perolehan dana denda tersebut dimasukkan ke rekening Baitul Mal Muamalat, yang kemudian disalurkan dalam pembuatan fasilitas umum seperti toilet, jembatan, selokan/parit, dan fasilitas umum lainnya.

4. 4.2 Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap analisis nasabah debitur yang diberikan sanksi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh ditinjau berdasarkan fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh harus selalu memberikan penegasan kepada setiap nasabah yang ingin mengambil fasilitas pembiayaan untuk menunaikan kewajibannya tepat pada tempo yang telah disepakati bersama.
2. Setiap awal bulan pihak bank harus mengingatkan kepada setiap nasabahnya dengan cara mengirimkan *Short Message Service (SMS)* kepada nasabahnya agar melakukan pembayaran angsuran pembiayaan pada tanggal atau waktu yang telah disepakati bersama sembari mengingatkan bahwa apabila melewati waktu yang telah diberikan maka akan dikenakan sanksi baginya.
3. Setiap nasabah yang mengambil fasilitas pembiayaan, hendaklah menunaikan kewajibannya tepat pada waktu atau tempo yang telah disepakati secara bersama. Karena menunda-nunda pembayaran hutang bagi yang mampu termasuk salah satu unsur kezaliman bagi pihak lainnya. Hendaklah kita menjadi orang yang amanah dalam menunaikan setiap bentuk tanggung jawab serta tidak memberikan kerugian terhadap pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).
- Adisasmita Rahardjo, *Manajemen Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Ahmad Kamil dan Fauzan, “*Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*”,(Jakarta:Kencana, 2007).
- Amir Machmud, *Bank Syariah*, (Bandung:Erlangga,2010).
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*,(Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Abdul Qadir ‘Audah, *al-Tasyrī’ al-Jina’ī al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi,1988).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Dahlan Siamat,*Manajemen Lembaga Keuangan*,(Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI,2005).
- Dendawijaya Lukman, *Manajemen Perbankan*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005).
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(PN:Balai Pustaka,2003).
- Djaslim Saladin, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Bank*, (Jakarta: CV. Rajawali,1994) .
- Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*,, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002).
- Hermansyah, *Hukum Perkoperasian Nasional Indonesia*, cet. Ke 1, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Ismail, *Manajemen Perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet.VI, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2007).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2014).
- Komarudin, *Kamus Perbankan*, (Jakarta: CV. Rajawali,1994).
- Mares Suci Ana Popita, *Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah*, (*Accounting Analysis Journal* 2013).
- Muhammad Teguh, *Metodologi penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).
- Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, (Yogyakarta:Ekonesia,2006).

- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002).
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2000).
- M. Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- M. Nashiruddin Al Albani, Terj. Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, *Sunan An-Nasa'i, Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2000).
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Ronny Sautama Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995).
- Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Mausū'ah al-Manāhīsy Syar'īyyah fī Sahīhis sunnah an-Nabawiyyah*, Terj. Abu Ihsan al-Atsari, "Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan AsSunnah Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2006).
- Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012).
- Tb. Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan Saatnya Kriminalitas Perbankan Terungkap*, (Jakarta: MQS Publishing & AYYCCS Group, 2006).
- Untung Budi, *Kredit Perkoperasian di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2006).
- Veitzal Rivai, *Bank and Financial Institutional Management Conventional & Syar'i System*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2007).
- Yusuf Shofie, *perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabeth, 2005).

Undang-Undang:

PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan .

Jurnal:

Muhammad Maulana, “*Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārakah Dan Muḍārabah)*”, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol.XIV, No.1, Agustus 2014.

Website:

www.dsnmui.or.id, Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.
diakses 18 November 2016.